

Eka Putra

REAKTUALISASI PROFESI WARTAWAN DAN PERS INDONESIA



ISBN 978-623-5299-27-3

Reaktualisasi Profesi Wartawan dan Pers Indonesia

Eka Putra



Reaktualisasi Profesi Wartawan dan Pers Indonesia Eka Putra

ISBN: 978-623-5299-27-3

Editor:

Wahyudi Rahmat

Foto:

Cv. Haqi Paradise Mediatama

Desain Sampul :

M. Hafdoll

Ilustrasi Dalam:

Hariz

Tata Layout:

Trisno

Penerbit:

Cv. Haqi Paradise Mediatama

Kantor Pusat:

Jl. Bundo Kanduang No 1 Padang *Phonecell/Telp:* 085365372924/ (0751)
7053731. Email: hrzm2f@gmail.com

Cetakan Pertama, 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun
tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Rasa syukur dan iringan pujian serta sikap tawadhu' kami serahkan hanya kepada Allah Swt. Atas berkah, hidayah dan 'inayah-Nya kami dapat menyelesaikan Buku Referensi Reaktualisasi Profesi Wartawan dan Pers Indonesia.

Buku Referensi ini dikemas dengan bahasa yang sederhana akan tetapi format di dalamnya diupayakan semenarik mungkin dan berisi materi-materi yang dilengkapi dengan gambar yang dapat diambil pesannya sesuai dengan kontek kehidupan sehari-hari serta disuguhkan kisah-kisah teladan menjadi sumber inspirasi dan ditopang dengan menggunakan dalil yang bersumber, kebenaran serta dalam keridhaan-Nya.

Harapan kami, buku referensi ini dapat membantu memudahkan siswa dalam proses pembelajaran karena isi materinya. Sehingga akhirnya dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat.

Akhirnya, kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan sebuah buku referensi. Namun, setiap manusia tidak terlepas dari kekurangan dan kekeliruan. Oleh sebab itu, kami mohon kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca yang budiman untuk perbaikan buku referensi ini. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih.

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. Pendahuluan	
1. Umum	1
2. Maksud dan Tujuan	16
3. Ruang Lingkup dan Sistematika	16
4. Metode Pendekatan	19
5. Pengertian	21
BAB II. Landasan Pemikiran	
1. Umum	26
2. Paradikma Nasional	28
3. Peraturan Perundang-Undangan sebagai Landasan Operasional	35
4. Landasan Teori	43
5. Tinjauan Pustaka	46
BAB III. Prosesi Wartawan dan Media Masa Saat Ini	
1. Umum	54
2. Propesi Wartawan dan Media Massa saat ini	57
3. Implikasi Propesi Wartawan	66
4. Pokok-Pokok Persoalan yang Ditemukan	71
BAB IV. Perkembangan Lingkungan Strategis	
1. Umum	74
2. Perkembangan Lingkungan Global	76
3. Perkembangan Lingkungan Regional	78
4. Pengaruh Lingkungan Nasional	80
5. Peluang dan Kendala	85

BAB V. Prosesi Wartawan dan Media Massa Yang Diharapkan

1. Umum..... 90
2. Propesi Wartawan 91
3. Kontribusi Propesi..... 96
4. Indikasi Keberhasilan..... 100

BAB VI. Konsepsi Reaktulisasi Profesi Wartawan dan Media Massa

1. Umum..... 103
2. Kebijakan..... 107
3. Strategi..... 109
4. Upaya..... 118

BAB VII. Penutup

1. Kesimpulan 131
2. Saran 133

Daftar Pustaka..... 135

Tentang Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum

Indonesia meraih kemerdekaan berkat peran para founding fathers atau para tokoh pendiri bangsa dalam mengupayakan berdirinya sebuah negara berdaulat. Para bapak pendiri bangsa telah menyetujui Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik, dan kemudian dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Persetujuan ini didasarkan pada pengamatan terhadap kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki masyarakat yang beragam, terdiri dari berbagai etnis, adat istiadat, bahasa dan budaya. Sebagai negara kepulauan yang luas, Indonesia memiliki beberapa provinsi.

Sejak mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1945, jumlah provinsi di Indonesia terus mengalami penambahan sampai sekarang ini. Saat ini, Indonesia memiliki 38 provinsi, dimana 10 di antaranya berada di Pulau Sumatera, 6 provinsi berada di Pulau Jawa, 5 provinsi berada di Pulau Kalimantan, 6 provinsi di Pulau Sulawesi, 3 provinsi di Kepulauan Nusa Tenggara, 2 provinsi di Kepulauan Maluku, dan 6 provinsi lainnya di Pulau Papua. Pada tahun 2023, pemerintah menambahkan empat provinsi baru, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Pegunungan.

Dari jumlah 38 provinsi itu, sebanyak 5 provinsi memiliki status khusus sebagai daerah daerah istimewa dan otonomi khusus, yaitu DKI Jakarta, Yogyakarta, Aceh, Papua dan Papua Barat (Detik.com, 2023).

Indonesia didirikan dengan maksud sebagaimana yang dijelaskan dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Maksud tersebut melibatkan perlindungan terhadap seluruh bangsa Indonesia dan keturunannya, peningkatan kesejahteraan umum, pengembangan intelektualitas masyarakat, serta partisipasi dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan prinsip-prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pemerintah Indonesia melakukan pembangunan nasional dalam usahanya mencapai tujuan pendirian NKRI (Chazawi & Ferdian, 2022).

Pembangunan nasional merupakan usaha berkelanjutan untuk meningkatkan mutu manusia dan masyarakat Indonesia, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus memperhatikan tantangan perkembangan global. Pelaksanaannya mengikuti nilai-nilai kepribadian bangsa dan nilai-nilai luhur yang bersifat universal, dengan tujuan menciptakan bangsa yang memiliki kedaulatan, mandiri, keadilan, kesejahteraan, kemajuan, serta kuat secara moral dan etika.

Pelaksanaan tanggung jawab pembangunan nasional bukan hanya menjadi tugas pemerintah semata, melainkan juga merupakan tanggung jawab seluruh warga Indonesia. Ini berarti setiap warga negara Indonesia diharapkan untuk turut serta dan berperan aktif dalam pelaksanaan atau memberikan kontribusi pada pembangunan sesuai dengan profesi dan kompetensi individu. Partisipasi dari setiap warga negara dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti mengikuti program wajib belajar secara berjenjang dan berkelanjutan, membayar pajak, menjaga kelestarian lingkungan hidup, mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku, menciptakan ketertiban dan keamanan, bertanggung jawab dalam pekerjaan masing-masing, serta menghindari perilaku yang menyimpang saat melaksanakan tugas.

Dinamika pelaksanaan pembangunan nasional mengalami tingkat kompleksitas yang tinggi, bahkan seringkali dihadapi dengan berbagai hambatan. Salah satu kendala utama yang sangat mempengaruhi proses pembangunan nasional adalah munculnya sejumlah konflik sosial di berbagai wilayah Indonesia. Konflik sosial tersebut menyebabkan pemerintah pusat dan daerah kesulitan untuk fokus dalam melaksanakan pembangunan secara menyeluruh di tingkat nasional.

Dalam konteks ini, peran pers diharapkan dapat berfungsi sebagai penangkal dan penyelesaian potensi konflik yang muncul di tengah masyarakat. Caranya adalah dengan memberikan

pemahaman tentang kehidupan berkomunitas, pendidikan sosial politik, dan berperan sebagai penghubung antara pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan, dengan tujuan mencapai kesepakatan sebagai titik temu dari konflik tersebut. Dalam sejarah kehidupan bersama dalam bingkai bangsa, negara, dan masyarakat, peran pers telah terbukti memperkuat kerukunan masyarakat.

Meskipun demikian, di sisi lain, peran media juga dapat menciptakan konflik di tengah masyarakat. Potensi konflik yang ada diolah oleh media sebagai berita menarik yang dijual kepada masyarakat. Hal ini dapat kita amati dalam tulisan para wartawan yang dipublikasikan oleh berbagai media massa. Sebagai contoh, konflik antara tokoh politik A dan tokoh politik B sering kali dibesarkan dan kemudian diberi bumbu dengan isu-isu yang membuat berita tersebut lebih menarik. Padahal, sadar atau tidak, pemberitaan media massa yang memperbesar konflik tersebut telah memicu reaksi dari pendukung tokoh-tokoh yang bersangkutan. Fenomena serupa juga terjadi dalam pemberitaan tentang tokoh-tokoh artis atau figur publik yang dijadikan sebagai komoditas dengan motivasi ekonomi dan lainnya. Terkadang, isu-isu yang diangkat bisa menjadi sensitif (SARA) bagi sebagian masyarakat, menyebabkan ketidaknyamanan dan kemarahan terhadap artis tersebut, atau sebaliknya, mendapatkan dukungan dari pihak tertentu. Contoh lainnya adalah berita yang dapat

memengaruhi persatuan dan kesatuan masyarakat, baik dengan memperlebar kesenjangan atau malah memicu perpecahan.

Sejak UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers diundangkan, masyarakat Indonesia pers merasakan kebebasan dalam mendapatkan informasi dari media massa. Kebebasan pers di era reformasi yang sekarang kita rasakan adalah yang terbaik dibandingkan era sebelum tahun 1998.

Sebagai hasil dari reformasi, pintu kebebasan pers terbuka lebar, yang ditandai dengan kemudahan dalam mendirikan media. Hal ini dijamin oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 9 yang menyatakan, "(1) Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers dan (2) Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia."

Kandungan pemberitaan tidak lagi tunduk pada penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran. Pengelola media massa dan wartawan sudah dapat menikmati kebebasan ini, yang memungkinkan mereka untuk berperan secara maksimal dalam menjalankan empat fungsi pers terhadap publik. Fungsi-fungsi tersebut adalah menyampaik informasi, memberikan pendidikan, memberikan hiburan, dan fungsi terakhir sebagai kontrol sosial baik terhadap pemerintahan maupun maupun kehidupan masyarakat.

Dengan peran pers seperti itu, maka menjaga dan mengawasi kemerdekaan pers menjadi semakin penting. Mengapa pers harus diawasi? Karena dalam praktiknya, masih terdapat media yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, menjadi salah menggunakan fungsi, atau menyimpang dari tujuannya. Keadaan pers seperti yang disampaikan diatas sungguh merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab dalam mengawasi pers dan pelaksanaan kemerdekaan pers itu? Jawabannya melibatkan komunitas pers, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat lainnya. Agar kemerdekaan pers dapat diawasi secara efektif, masyarakat pers sendiri harus memiliki platform atau konsep yang memiliki arah tujuan yang jelas agar kemerdekaan pers yang mereka jalankan tidak sampai menimbulkan akibat yang negatif.

Selain itu, kemerdekaan pers harus didukung dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bekerja di media massa. Jika media massa beroperasi dengan baik, diharapkan produknya juga akan positif. Jika produk pers kita berkualitas baik, maka masyarakat kita juga akan menjadi lebih sehat. Pers akan berperan mendorong setiap anggota masyarakat untuk lebih antusias dalam berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara dalam suasana keberagaman (Sonsang, 2012).

Dijelaskan Sonsang, Keanekaragaman budaya merupakan anugerah bagi Indonesia. Ragam budaya ini dihubungkan oleh semangat kesetaraan dan persatuan. Tidak ada satu budaya yang dianggap lebih superior dari yang lain, dan tidak ada yang memiliki dominasi atas yang lainnya. Keanekaragaman ini menjadi kekayaan tak ternilai yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang besar dan tetap utuh.

Melihat pengalaman negara-negara Eropa Timur pada masa runtuhnya Uni Soviet, di mana mereka terpecah menjadi serpihan etnis yang saling bertikai, menjadi pelajaran berharga untuk menjaga keutuhan NKRI. Tidak perlu lagi adanya pandangan superioritas dari satu etnis terhadap yang lain, karena semua memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam membangun negara ini (Hartoyo, 2010).

Untuk itu, wartawan harus memiliki pemikiran yang cerdas dalam memilih dan menyajikan informasi yang dapat diangkat menjadi berita. Sebab, tidak semua informasi layak menjadi berita, meskipun memiliki fakta yang akurat. Pertimbangan untuk menghormati keberagaman dan menjaga keutuhan negara harus menjadi dasar bagi media massa saat melaporkan konflik di tengah masyarakat. Jika fakta disajikan dengan jujur kepada masyarakat, maka konflik bisa semakin meluas dan berubah menjadi konfrontasi terbuka antar kelompok. Oleh sebab itu, setiap wartawan memiliki peran krusial dalam menjaga kebhinekaan

Indonesia karena kebhinekaan merupakan salah satu pilar fundamental bagi keberlanjutan dan keharmonisan negara (Sonsang, 2012).

Kebhinekaan mencakup keragaman etnis, budaya, dan agama di Indonesia. Wartawan membantu mempertahankan dan merawat identitas kebangsaan dengan memberikan liputan yang mencerminkan keragaman tersebut secara objektif dan inklusif.

Di bagian lain, menurut Nurkholis (2017), konflik dan ketegangan sosial di tengah masyarakat dapat dihindari melalui penyampaian informasi yang tepat dan seimbang. Oleh karena itu, wartawan memiliki tanggung jawab untuk tidak memicu pertikaian antar kelompok dengan cara menyajikan berita secara hati-hati. Dengan memberikan liputan yang mendalam dan akurat, wartawan dapat membantu mengatasi stereotip dan prasangka yang mungkin timbul terhadap kelompok-kelompok tertentu. Hal ini dapat membentuk persepsi yang lebih positif dan inklusif.

Setiap liputan yang mengedepankan nilai-nilai persatuan, wartawan dapat menjadi kontributor dalam membangun kesatuan nasional. Pers dapat menyoroti kesamaan yang dimiliki oleh berbagai kelompok masyarakat di tengah keragaman. Pers dapat berperan sebagai fasilitator dalam pendidikan masyarakat mengenai nilai-nilai kebhinekaan. Melalui pemberitaan yang mendidik, mereka dapat meningkatkan kesadaran publik tentang

pentingnya menghargai perbedaan dan bekerja sama dalam kerangka kesatuan .

Pada sebuah diskusi publik yang digelar oleh MNC Trijaya dengan judul 'Mau Dibawa ke Mana Industri Pers Kita' pada Sabtu (4/2/2023), Yadi Hendriana selaku Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kualitas sebagian besar media pers di Indonesia yang dapat dianggap rendah. Menurutnya, mayoritas warga negara yang bekerja sebagai wartawan belum memahami apa yang dimaksud profesi wartawan dan melaksanakan tanggung jawabnya tersebut (Mamikos.com, 2025).

Dewan Pers menekankan kurangnya kualitas jurnalistik di Indonesia sebagai isu internal yang signifikan dalam industri pers saat ini. Sebagai akibatnya literasi masyarakat Indonesia dipandang paling rendah di Asia Tenggara, termasuk para pelajarnya tidak dikembangkan potensi berfikir logisnya. Mereka lebih menyukai bacaan yang ringan-ringan, remeh-temeh seperti gosip, memiliki sensasional yang tinggi, berita-berita konflik,serta semua berita yang berkonsep bad news is good news. Ini pada akhirnya menjadi lahan yang subur bagi perkembangan media yang ditumpangi agenda politik dan ekonomi dan berita hoax rekayasa opini yang akhirnya merugikan dalam merawat kebhinekaan dan demokrasi Indonesia.

Industri pers di Indonesia sering kali memperbesar konten-konten yang mengandung provokasi seksual, hoaks, fitnah, dan melanggar kode etik. Temuan Dewan Pers menunjukkan adanya 691 kasus pelanggaran pers selama tahun 2022. Terdapat tiga tema sensasional yang diproduksi pers untuk mendapatkan perhatian tinggi dari masyarakat pembaca. Ketiga tema yang paling tinggi ratingnya adalah adalah berita-berita yang bertemakan kekerasan, pornografi dan mistis. Konten-konten tersebut diproduksi wartawan untuk mendongkrak trafik perusahaan media media.

Indonesia bahkan pernah mengalami titik nadir rendahnya mutu pers dimana pers terlibat aktif dalam perbelahan sosial politik masyarakat pada masa Pemilu Presiden tahun 2014. Para wartawan "dipaksa" menulis berita untuk kepentingan politik yang dianut oleh perusahaan media tempat mereka bekerja. Atas masalah yang dianggap serius tersebut Dewan Pers sampai mengeluarkan seruan kepada media terkait perkembangan pelaksanaan Pilpres 2014. Dewan Pers merinci tiga poin pokok termasuk meminta media untuk menghindari pemberitaan yang provokatif (Solopos.com, 2014).

Dalam siaran persnya di laman resmi dewanpers.or.id, Selasa (22/7/2014), Dewan pers menyampaikan seruan terkait pengumuman hasil Pilpres 2014. Dalam Seruan Dewan Pers Nomor: 3/Seruan-DP/VII/2014 yang ditandatangani oleh Ketua

Dewan Pers Bagir Manan, terdapat tiga aspek utama yang perlu diperhatikan. Dewan Pers merincikan tiga poin, termasuk mendesak media untuk menghindari pemberitaan yang bersifat provokatif. Berikut isi seruan Dewan Pers di laman resminya:

Menyikapi perkembangan terbaru terkait proses Pemilihan Presiden tahun 2014, Dewan Pers mengeluarkan seruan kepada seluruh media pers di Indonesia dengan poin-poin sebagai berikut: 1) Pers memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelancaran proses demokrasi yang sehat dan bermartabat, mengingat bahwa pers Indonesia merupakan salah satu pilar demokrasi; 2) Pers Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk memelihara suasana masyarakat agar tetap tenang dan damai melalui pemberitaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik; 3) Pers harus menghindari pemberitaan yang bersifat provokatif, dapat menimbulkan ketegangan, menimbulkan kesalahpahaman, atau menyebarkan kebencian yang berpotensi menyebabkan perpecahan di masyarakat.

Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menambahkan bahwa ketika kondisi pers tidak lagi terbatas oleh kekuasaan dan politik otoritarian, pers justru berubah menjadi "senjata" politik bagi pemilik modal, di mana tidak ada lagi pemisahan antara kepentingan pemilik modal dan ruang redaksi (*newsroom*). Dampaknya, kebebasan pers untuk menyuarakan

informasi yang benar dan objektif kepada masyarakat dianggap semakin menurun (Bawaslu.go.id, 2014).

Tidak dapat dipungkiri bahwa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 melibatkan partisipasi politisi yang juga memiliki kepentingan di bidang media mulai dari tingkat nasional sampai ke tingkat lokal. Dampak kontribusi media terhadap pembentukan pandangan masyarakat terhadap salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat dengan jelas terlihat melalui liputannya.

Bagaimana gambarannya? KPI menyajikan data terkait ketidakseimbangan pemberitaan yang disampaikan oleh beberapa stasiun televisi swasta yang menggunakan frekuensi publik. Dugaan kuat terhadap ketidakseimbangan ini disebabkan oleh keterlibatan pemilik modal dalam praktik politik. Data tersebut disajikan sebagai ilustrasi konkret tentang kecenderungan pers, terutama lembaga penyiaran, dalam Pemilu Presiden tahun 2014. Keberpihakan tersebut ditunjukkan lewat tone negatif dan positif terhadap capres serta proporsionalitas pemberitaan.

Tahun 2019 kita menyaksikan peningkatan perpecahan dalam masyarakat yang dipicu oleh liputan media, yang semakin meluas. Narasi politik identitas yang muncul sebelum dan sesudah pemilihan presiden 2019 mencerminkan potensi keretakan sosial di tengah masyarakat. Dampaknya bervariasi, mulai dari perpecahan dalam hubungan pertemanan, keluarga, bahkan

hingga pasangan suami-istri yang memutuskan untuk bercerai karena perbedaan pilihan presiden.

Politik identitas muncul dengan lebih kuat sejak Pemilu Presiden 2014 dan Pilkada DKI Jakarta pada 2017, tetapi menjadi lebih jelas terlihat pada Pemilu Presiden 2019. Sebagai contoh, dalam Pemilu Presiden 2019 panggilan "cebong" dimunculkan untuk menyebut pendukung calon presiden Joko Widodo yang masih menjabat dan sebutan "kampret" untuk mereka yang menjadi pendukung calon presiden Prabowo Subianto.

Sebelum Pemilu 2019, sudah muncul berbagai berita palsu atau berita hoaks dan ujaran kebencian yang penyebarannya menjadi semakin cepat dan meluas akibat kemajuan teknologi informasi. Kementerian Sekretariat Negara mencatat bahwa penyebaran berita palsu sebelum Pemilu menjadi fenomena yang muncul di tengah masyarakat. Fenomena ini memiliki potensi untuk menciptakan disintegrasi dan perpecahan di kalangan bangsa Indonesia. Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menyoroti pentingnya mengantisipasi penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian, karena langkah ini diperlukan agar masyarakat tidak terjerat oleh informasi yang tidak benar yang dapat merugikan kandidat-kandidat peserta pemilihan eksekutif maupun pemilihan legislatif.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyampaikan hasil survei yang mereka lakukan pada September hingga Desember tahun 2018. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa konten hoaks di Indonesia terutama menyerang pejabat pemerintah, diikuti oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2019, serta para menteri yang sedang menjabat saat itu (Kominfo.go.id, 2017).

Adalah hak masyarakat untuk dapat menerima informasi yang akurat dari pers. Informasi yang diterima oleh masyarakat seharusnya tidak termasuk dalam kategori misinformasi dan disinformasi, melainkan harus sesuai dengan tugas jurnalistik yang mementingkan penerapan kode etik jurnalistik. Wartawan tidak hanya bertindak sebagai pencari informasi, tetapi juga bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi dan fakta dengan tujuan memberikan pendidikan atau kesadaran kepada publik. Fungsi pers tidak hanya terbatas pada memberikan edukasi, melainkan juga harus meningkatkan tingkat intelektualitas dan kesadaran persatuan bangsa di kalangan masyarakat.

Peranan wartawan dalam menjaga persatuan bangsa sangat penting dalam konteks pembentukan opini dan pemahaman masyarakat. Peran wartawan sangat penting dalam menyampaikan informasi yang benar, jujur, adil dan berimbang

kepada masyarakat. Wartawan memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi yang akurat dan berdasarkan fakta kepada masyarakat. Dengan memberikan berita yang benar, wartawan dapat berkontribusi dalam mencegah penyebaran berita palsu atau informasi yang dapat merusak persatuan.

Disamping itu, wartawan harus bersikap objektif dan tidak memihak dalam menyajikan berita. Dengan memastikan bahwa berita yang disampaikan tidak memihak kepada kelompok tertentu, wartawan dapat membantu mencegah ketidakharmonisan di antara berbagai segmen masyarakat.

Peranan wartawan sebagai fasilitator pendidikan masyarakat adalah penting dengan menyediakan informasi yang mendidik. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu-isu yang kompleks dapat membantu masyarakat untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan didasarkan pada fakta. Dalam menjalankan perannya, wartawan perlu mengutamakan etika jurnalistik dan menghindari sensasionalisme yang dapat merusak persatuan bangsa. Rujukan ilmiah dan sumber informasi yang terpercaya juga merupakan hal penting untuk menjamin kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam mengenai penyesuaian ulang (reaktualisasi) profesi wartawan dan media massa sebagai langkah untuk memposisikan kembali peran

dan fungsi mereka, dengan tujuan menjaga harmoni masyarakat dan memelihara integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Maksud dan Tujuan

Penulisan ini bertujuan untuk menguraikan berbagai strategi yang perlu diimplementasikan dalam merevitalisasi profesi wartawan dan media massa sebagai langkah untuk memelihara kerukunan masyarakat, serta menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara itu, tujuan utamanya adalah memberikan kontribusi pemikiran kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, dengan harapan dapat merumuskan strategi dan langkah-langkah konkret untuk menciptakan wartawan yang profesional dan media massa yang bertanggung jawab dalam menjaga kerukunan masyarakat serta keutuhan NKRI.

2. Ruang Lingkup dan Sistematika

Lingkup penulisan ini terfokus pada pembahasan reaktualisasi profesi wartawan dan media massa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan memelihara harmoni masyarakat dan menjaga integritas NKRI. Untuk memudahkan pemahaman terhadap hasil penulisan, penulis merinci struktur naskah sebagai berikut:

1) BAB I - Pendahuluan

Bab ini menyajikan gambaran keseluruhan mengenai peran pers Indonesia, terutama peran wartawan dan media massa, dalam menjaga harmoni masyarakat Indonesia untuk mendukung integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, bagian ini juga menjelaskan maksud dan tujuan penulisan, cakupan materi, struktur penulisan, metode dan pendekatan yang diterapkan, serta definisi-definisi yang digunakan.

2) BAB II - Landasan Pemikiran

Bagian ini memuat penjelasan ringkas mengenai paradigma nasional, meliputi Pancasila sebagai fondasi nilai, UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional, Wawasan Nusantara sebagai landasan visi, Ketahanan Nasional sebagai landasan konseptual, dan beberapa peraturan perundang-undangan di sektor pers sebagai dasar operasional.

3) BAB III - Kondisi Profesi Wartawan dan Media Massa Saat Ini

Bab ini berisi tentang kondisi profesi wartawan dan media massa saat ini ditinjau dari tiga aspek: SDM wartawan dan pengelola media massa, perangkat perundang-undangan dan kelembagaan, serta implikasinya terhadap upaya menjaga

kerukunan masyarakat dan keutuhan NKRI.

4) BAB IV - Perkembangan Lingkungan Strategis

Bagian ini mencakup analisis perkembangan lingkungan strategis pada tingkat global, regional, dan nasional, serta dampaknya terhadap profesi wartawan dan media massa. Selain itu, pembahasan melibatkan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam upaya menjaga kerukunan masyarakat dan integritas NKRI.

5) BAB V - Profesi Wartawan dan Media Massa yang Diharapkan

Pada bagian ini akan diuraikan tentang bagaimana kondisi profesionalitas wartawan dan peranan media massa yang diharapkan, serta kontribusi dan tolok ukur keberhasilannya dalam menjaga kerukunan masyarakat dan keutuhan NKRI.

6) BAB VI - Konsepsi Reaktualisasi Profesi Wartawan dan Media Massa

Bagian ini mencakup konsep yang berisi pembentukan kebijakan yang akan dirancang dan diterapkan, strategi yang akan diimplementasikan, serta langkah-langkah yang akan diambil terkait profesionalisme wartawan dan media massa. Harapannya,

hal ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dan mengukur keberhasilannya dalam menjaga harmoni masyarakat dan integritas NKRI.

7) BAB VII - Penutup

Bagian ini mengandung rangkuman dari seluruh pembahasan dan rekomendasi yang diperlukan untuk mendukung penerapan konsep yang telah diuraikan sebelumnya.

3. Metode dan Pendekatan

Penyusunan naskah ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitik, yang merupakan pendekatan penelitian melalui studi kepustakaan dan referensi-variasi yang mencakup materi yang sedang dibahas. Adapun pendekatan dalam analisis pemecahan masalah yang dilakukan secara komprehensif dan integral berdasarkan paradigma nasional serta peraturan perundangan yang berlaku.

Studi kepustakaan merupakan upaya peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang atau akan diteliti. Informasi ini dapat ditemukan dalam jurnal, buku ilmiah, laporan penelitian, tulisan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan, ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan

sumber tertulis lainnya, baik yang tercetak maupun elektronik (Azizah, 2017).

Ciri utama dari studi kepustakaan, dijelaskan Zed (2008), mencakup: (1) Peneliti berinteraksi langsung dengan teks atau data angka, bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau observasi langsung terhadap kejadian, individu, atau objek lainnya; (2) Data pustaka bersifat siap pakai, yang berarti peneliti tidak perlu mengunjungi lokasi tertentu kecuali untuk mengakses sumber informasi yang sudah tersedia di perpustakaan; (3) Data pustaka umumnya merupakan sumber sekunder, artinya peneliti memperoleh informasi dari sumber kedua bukan dari data asli yang diperoleh secara langsung di lapangan; (4) Kondisi data pustaka tidak terbatas oleh batasan ruang dan waktu.

Pendekatan yang diterapkan dalam perancangan dan penulisan naskah ini melibatkan pendekatan multidisiplin ilmu, mencakup bidang sosiologi, hukum, ilmu komunikasi, dan ilmu jurnalistik. Pendekatan ini terkait dengan berbagai metode penanganan konflik sosial yang dikaji secara ilmiah dan sistematis.

4. Pengertian

Agar pembahasan karya tulis ini dapat dipahami, penting untuk mencapai kesamaan pemahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam pembahasan. Hal ini bertujuan agar maksud penulis dapat diterima dengan baik oleh pembaca atau pihak-pihak yang terlibat. Beberapa istilah dimaksud adalah:

- a. **Reaktualisasi** mengacu pada langkah-langkah, metode, atau tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki atau mengaktualisasikan kembali nilai-nilai yang telah ada dalam kehidupan masyarakat (KBBI, 2016).
- b. **Wartawan** adalah seseorang yang secara rutin melakukan kegiatan jurnalistik sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kegiatan jurnalistik yang dimaksud mencakup pencarian, perolehan, pengolahan, dan penyampaian informasi atau berita kepada publik. Oleh karena itu, wartawan dapat didefinisikan sebagai individu yang secara teratur terlibat dalam kegiatan jurnalistik, yang melibatkan pencarian, perolehan, penyimpanan, pengolahan, dan penyampaian informasi dalam berbagai bentuk seperti tulisan, suara, gambar, kombinasi suara dan gambar, serta data dan grafik. Semua ini dapat disampaikan

melalui media cetak, elektronik, atau saluran komunikasi lainnya (Kompas.com, 2022).

- c. Media Massa** adalah alat atau saluran komunikasi yang menyampaikan produk jurnalistik seperti teks, gambar, audio, dan video dengan cakupan yang luas, universal, bersifat berkala, dan berkelanjutan. Media massa dapat dibedakan berdasarkan jenis produknya, terdiri dari media cetak (seperti surat kabar, majalah, tabloid, dan buletin), media penyiaran (radio dan televisi), dan media online (web berita dengan teks/gambar, serta web berita penyiaran/streaming). Pengertian media massa lebih menitikberatkan pada objek atau produk dari kegiatan jurnalistik, di mana aktivitas wartawan dan penulisan dikonkretkan atau disiarkan.
- d. Perusahaan Pers** merujuk pada entitas usaha yang terlibat dalam kegiatan jurnalistik, yang mencakup pencarian, perolehan, kepemilikan, penyimpanan, pengolahan, dan penyampaian informasi dalam berbagai bentuk seperti tulisan, suara, gambar, kombinasi suara dan gambar, serta data dan grafik. Proses ini dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan berbagai jenis saluran komunikasi lainnya. Seperti halnya perusahaan pada umumnya, perusahaan pers memiliki karyawan, fasilitas kerja, serta izin usaha (Dewanpers.or.id, 2014).

- e. Kode Etik Jurnalistik** erujuk pada seperangkat peraturan terkait etika dalam domain jurnalistik yang disusun oleh, untuk, dan dari kalangan jurnalis atau wartawan. Kode etik jurnalistik berfungsi sebagai pedoman moral yang mengatur prosedur kerja wartawan. Selain itu, kode etik jurnalistik juga membahas aspek etika, yang mencakup pengetahuan mengenai standar kebaikan atau moralitas perilaku wartawan dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistik. Prinsip dasar etika jurnalistik adalah memberikan pedoman tentang bagaimana seorang wartawan seharusnya bertindak atau menjalankan tugas yang terkait dengan profesi kewartawanan (Jufrizal, 2019).
- f. Kompetensi Wartawan** mencakup kemampuan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik yang mencerminkan pengetahuan dan tanggung jawab sesuai dengan standar profesionalisme yang ditetapkan. Standar kompetensi wartawan diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan, yaitu: (1) Menjadi pedoman dalam mengevaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan pers; (2) Meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan; (3) Mendukung kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik; (4) Mencegah penyalahgunaan profesi wartawan; (5) Menempatkan wartawan pada posisi strategis dalam industri pers; (6) Menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi

yang menghasilkan karya intelektual. Meskipun pengertian pers dari sudut pandang wartawan melibatkan wawasan dan profesionalisme, namun dalam perkembangan zaman, terutama dengan kemajuan teknologi media, konsep pengertian pers mengalami perubahan (Putra & Bidin, 2023).

- g. Wawasan Kebangsaan** adalah suatu perspektif atau pemahaman mengenai dinamika dan fenomena kehidupan yang terjadi di dalam kelompok masyarakat yang membentuk satu bangsa, yang memiliki nilai-nilai kebangsaan yang serupa (Lemhannas, 2015). Dalam konteks yang sama, Wawasan Kebangsaan juga merupakan konsepsi politik dan kenegaraan bagi bangsa Indonesia, di mana Indonesia dianggap sebagai kesatuan wilayah yang melibatkan tanah (darat), air (laut) beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Kesatuan ini menyatukan bangsa dan negara secara komprehensif, mencakup semua aspek kehidupan nasional, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan (Yuniarto, 2021).
- h. Wawasan Nusantara** adalah pandangan bangsa Indonesia yang mencakup dan bertujuan untuk kepentingan nasional. Pandangan ini berdasarkan Pancasila dan membahas tentang identitas serta lingkungan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan berbagai aspek kehidupan yang beragam dan dinamis.

Wawasan Nusantara menekankan pentingnya persatuan bangsa dan kesatuan wilayah Indonesia, sambil tetap menghargai dan menghormati keberagaman dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan tujuan mewujudkan cita-cita nasional (Lemhannas, 2010).

- i. **Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)** dijelaskan dalam Amandemen Undang-undang Dasar Tahun 1945 Bagian IX A tentang Wilayah Negara, Pasal 25A, yang menyatakan bahwa NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang memiliki ciri nusantara dengan batas-batas wilayah dan hak-haknya yang ditetapkan melalui undang-undang. NKRI dikenal sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, melintasi dari Sabang hingga Merauke, dan dihuni oleh ratusan juta penduduk. Selain itu, NKRI juga terkenal karena keragaman budaya, ras, suku, dan agama, yang tercermin dalam semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" yang berarti berbeda-beda namun tetap satu (HSB, 2019).

BAB II

LANDASAN PEMIKIRAN

1. Umum

Dalam menghadapi kondisi bangsa yang beragam, peran pers menjadi sangat penting karena berperan dalam menjaga kerukunan masyarakat. Keberagaman di Indonesia, termasuk dalam bidang sosial budaya dan agama, perlu diakui, dipahami, dan dihayati oleh seluruh komponen bangsa. Sebagai warga negara Indonesia, seorang wartawan perlu memiliki kesadaran sosial akan keberadaannya dalam masyarakat Indonesia yang beragam ini. Kesadaran sosial ini menjadi fondasi utama dalam menjaga keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan mencapai kesadaran bahwa Indonesia adalah bangsa yang beragam, konflik sosial yang berakar pada perbedaan kepentingan dapat dihindarkan (Fitri, 2019).

Adalah lumrah terjadi konflik kepentingan dalam suatu masyarakat yang beragam. Namun tidak benar apabila konflik tersebut justru menjadi keuntungan bagi sebagian pihak dan merugikan kepentingan umum atau kepentingan nasional. Dengan tidak menyamaratakan keberadaan pers secara umum, masih terdapat adanya wartawan dan media massa yang tidak memperhatikan kepentingan nasional dalam menjalankan fungsi pers. Mereka menganggap isu konflik sebagai barang dagangan

yang menguntungkan dalam jangka pendek, namun merugikan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, peran dan fungsi pers, khususnya profesi wartawan dan media massa, perlu diperbarui atau disegarkan.

Untuk mengatasi permasalahan terkait dengan usaha reaktualisasi peran wartawan dan media massa guna menjaga kerukunan masyarakat dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, diperlukan penggunaan landasan pemikiran yang serupa, yaitu Paradigma Nasional. Paradigma Nasional mencakup seperangkat nilai yang menjadi dasar acuan untuk berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara di Indonesia. Ini melibatkan Pancasila sebagai landasan idiil, UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusional, Wawasan Nusantara sebagai landasan visional, dan Ketahanan Nasional sebagai landasan konsepsional. Paradigma nasional menjadi pedoman dasar dalam pelaksanaan upaya mencapai tujuan nasional melalui pembangunan nasional. Dengan sungguh-sungguh menerapkan keempat pilar paradigma nasional tersebut, keberhasilan mencapai tujuan nasional, termasuk di bidang kesehatan sebagai salah satu komponen untuk meningkatkan kesejahteraan umum, dapat terjamin (Lemhannas, 2010).

Selanjutnya, terdapat landasan operasional yang mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia, serta regulasi yang secara langsung berkaitan dengan media massa, seperti Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Dalam rangka memastikan analisis dan pembahasan terkait dengan pemantapan peran media massa yang berwawasan nusantara untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pemerintahan daerah demi keutuhan NKRI menjadi lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, landasan pemikiran ini juga diperkaya dengan landasan teori dan tinjauan kepustakaan sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

2. Paradigma Nasional

Paradigma nasional adalah suatu perspektif atau pandangan yang menjadi panduan bagi perjalanan bangsa. Paradigma nasional Indonesia berjenjang, dimulai dari Pancasila sebagai dasar idiil, UUD 1945 sebagai fondasi konstitusional, Wawasan Nusantara sebagai pandangan masa depan, Ketahanan Nasional sebagai dasar konseptual, serta sistem perencanaan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan terkait sebagai fondasi operasional.

a. **Pancasila sebagai Landasan Idiil**

Dalam praktiknya, ideologi merujuk pada sistem dasar seseorang mengenai nilai-nilai, tujuan, dan sarana-sarana utama untuk mencapainya. Jika diterapkan oleh sebuah negara, ideologi diartikan sebagai kumpulan gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh mengenai manusia dan kehidupannya, baik sebagai individu, sosial, maupun dalam konteks bernegara. Pancasila, sebagai ideologi, jika dilihat dari nilai-nilai dasarnya, dapat dianggap sebagai ideologi terbuka. Artinya, di dalam Pancasila terdapat cita-cita dan nilai-nilai mendasar yang bersifat tetap dan tidak berubah. Oleh karena itu, ideologi ini belum bersifat operasional secara langsung dan perlu dijabarkan melalui penafsiran yang sesuai dengan konteks zaman.

Kemerdekaan pers yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saat ini harus berakar pada lima nilai dasar Pancasila yang mencerminkan harkat dan martabat manusia.

Sila Pertama menekankan pentingnya mengakui Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta dan tujuan akhir, baik dalam batin, perkataan, maupun tindakan sehari-hari. Ini berimplikasi pada tuntutan Pancasila terhadap kerukunan antarumat beragama dan berkepercayaan, meskipun memiliki keyakinan yang berbeda.

Sila Kedua mengajak masyarakat untuk mengakui dan memperlakukan setiap individu sebagai sesama manusia yang memiliki martabat tinggi serta hak-hak dan kewajiban dasar.

Dengan kata lain, terdapat panggilan untuk menghormati martabat dan hak-hak dasarnya atau berperilaku adil dan beradab terhadap sesama.

Sila Ketiga mendorong rasa cinta terhadap tanah air, bangsa, dan negara Indonesia, serta mengajak untuk turut serta dalam memperjuangkan kepentingannya. Sila ini juga menekankan solidaritas dan loyalitas terhadap sesama warga negara.

Sila Keempat mengajak masyarakat untuk aktif dan peduli terhadap kehidupan politik dan pemerintahan negara, minimal secara tidak langsung, bersama sesama warga berdasarkan persamaan dan tanggung jawab sesuai dengan kedudukan masing-masing.

Sila Kelima meminta masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan kontribusi yang sesuai dengan kemampuan dan posisi masing-masing kepada negara, guna mencapai kesejahteraan umum yang melibatkan aspek lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada konteks ini, nilai-nilai Pancasila menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang bertujuan menangani berbagai tantangan dalam merealisasikan peran wartawan dan media massa, khususnya dalam mencapai kemerdekaan pers yang bebas dan bertanggung jawab, dengan fokus pada tanggung jawab terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

b. Undang-undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional

UUD Tahun 1945 menjadi dasar konstitusional dan hukum tertulis bagi seluruh warga negara Indonesia, serta menjadi pedoman utama dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sumber hukum bagi semua produk hukum, peraturan, dan berbagai kebijakan pemerintah. Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berperan sebagai landasan konstitusional dalam menjalankan profesi wartawan dan peran media massa di Indonesia:

- 1) Pasal 27 ayat (1): "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".
- 2) Pasal 28E ayat (2): "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya".
- 3) Pasal 28E ayat (3): "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".
- 4) Pasal 28F: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

c. Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visioner

Wawasan Nusantara merupakan pandangan visi masa depan bangsa Indonesia yang dirumuskan dan dikembangkan dengan mempertimbangkan faktor geopolitik, sejarah perjuangan, dan kondisi sosial budaya Indonesia, bertujuan untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Sebagai pedoman dan sumber motivasi bagi seluruh warga dan komponen bangsa, Wawasan Nusantara mendorong setiap individu untuk memiliki visi kebangsaan atau nasionalisme Indonesia dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Dalam konteks menangani masalah kerukunan masyarakat, Wawasan Nusantara menjadi landasan visioner yang mengajarkan bahwa semua komponen bangsa harus berupaya meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk mencegah atau menanggulangi konflik sosial, sebagai langkah untuk mencegah disintegrasi bangsa, memperkuat NKRI, dan mendukung pembangunan nasional.

Sebagai kekuatan dalam pembangunan nasional, pers juga diharapkan memiliki pandangan Wawasan Nusantara. Tanpa didasari oleh pandangan ini, fungsi pers sebagai penyebar informasi, yang sangat strategis, berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa serta keberagaman yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa kita.

Dengan fungsi media yang sangat strategis, diharapkan media dapat berperan sebagai pengikat persatuan dan kesatuan, memberikan motivasi bagi bangsa ini untuk mencapai tujuan nasional, serta mentransformasikan perbedaan-perbedaan menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Tujuan utama adalah mendorong terciptanya iklim kondusif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Wawasan Nusantara memiliki kedudukan penting sebagai ajaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk menghadapi realitas kehidupan bangsa Indonesia. Dengan memahami dan menghayati ajaran tersebut, diharapkan akan tumbuh sikap integratif, inklusif, dan akomodatif dalam diri bangsa Indonesia sehingga berbagai perbedaan dapat diatasi dan dimanfaatkan sebagai ruang pembelajaran untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang pihak lain demi kepentingan bersama.

d. Ketahanan Nasional sebagai Landasan Konsepsional

Konsep Ketahanan Nasional (Tannas) di Indonesia merujuk pada upaya pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan serta keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam semua aspek kehidupan secara menyeluruh dan terpadu. Konsep ini berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan nusantara.

Dengan kata lain, Ketahanan Nasional Indonesia merupakan panduan untuk meningkatkan ketangguhan dan keuletan bangsa, dengan fokus pada pengembangan kekuatan nasional melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan (Lemhannas, 2010).

Ketahanan nasional diartikan sebagai keadaan dinamis suatu negara atau bangsa yang mencakup ketangguhan, keuletan, dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Tujuannya adalah menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, secara langsung atau tidak langsung. Ancaman tersebut dapat mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan dalam mencapai tujuan perjuangan nasional.

Ketahanan Nasional sebagai dasar konseptual dalam membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa, yakni warga Indonesia yang utuh secara fisik dan mental, memiliki posisi yang sangat penting. Hal ini karena Ketahanan Nasional dianggap sebagai keadaan dinamis bangsa Indonesia yang mencakup seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, menekankan pada keuletan dan ketangguhan dengan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Tujuannya adalah menghadapi serta mengatasi berbagai tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta

perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Ini mencakup kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam sektor pers dan penyebaran informasi kepada masyarakat.

Dalam kaitan Ketahanan Nasional ini, pers harus mampu menempatkan dirinya sebagai pemersatu bangsa. Betapapun kebebasan yang sudah diraihinya, namun dalam melaksanakan tugas jurnalistik, media massa harus menempatkan Ketahanan Nasional pada prioritas utama. Media massa harus mewaspadaai pemberitaan atau informasi yang berpeluang melemahkan ketahanan nasional kita.

3. Peraturan Perundang-undangan sebagai Landasan Operasional

Agar peran media massa di Indonesia dapat mendorong terwujudnya cita-cita nasional, perlu landasan operasional yang menjadi pedoman dan rujukan. Dasar tersebut mencakup peraturan-peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan peran media massa sebagai berikut:

a. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-undang ini diterbitkan setelah periode reformasi tahun 1998, menciptakan babak baru dalam sejarah pers di Indonesia dengan menghadirkan era kemerdekaan pers. Undang-undang ini mengatur aspek-aspek seperti kemerdekaan pers, peran wartawan, perusahaan pers, hak-hak masyarakat, sanksi pidana, dan

hal-hal lainnya. Sebagai landasan hukum untuk menjaga kemerdekaan pers di Indonesia, pasal 2 UU No 40 tahun 1999 menyatakan bahwa "kemerdekaan pers adalah salah satu bentuk kedaulatan rakyat yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum".

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Dalam konteks kebebasan pers, keberadaan informasi menjadi sangat penting karena informasi merupakan kebutuhan dasar setiap individu untuk perkembangan pribadi dan sosialnya, serta memiliki peran krusial dalam mendukung Ketahanan Nasional. Selain itu, hak untuk memperoleh informasi dianggap sebagai hak asasi manusia, dan transparansi informasi publik menjadi salah satu karakteristik utama negara demokratis yang menegakkan kedaulatan rakyat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

Media massa, yang memiliki fungsi dalam penyampaian informasi dan pengawasan sosial, sangat memerlukan keterbukaan informasi publik. Informasi tersebut menjadi sarana untuk meningkatkan pengawasan publik terhadap berbagai kegiatan pemerintahan dan lembaga publik lainnya, serta segala hal yang dapat berdampak pada terganggunya kepentingan masyarakat atau publik.

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Dalam suatu pasal undang-undang terkait dengan peran media massa ini, yakni Pasal 14 Ayat 1, terdapat ketentuan mengenai fungsi informasi yang menyatakan bahwa: "Semua individu memiliki hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi yang diperlukan guna pengembangan diri dan lingkungan sosial".

d. Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-undang ini mengatur pelaksanaan penyiaran secara umum, yang mencakup siaran radio, televisi, dan televisi kabel. Dalam definisi yang diberikan pada Bab I Pasal 1 Ayat 2, penyiaran diartikan sebagai kegiatan penyebaran siaran melalui sarana pemancaran dan sarana transmisi di darat, laut, atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, atau media lainnya, agar dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat melalui perangkat penerima siaran.

e. Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Proses globalisasi informasi telah menjadikan Indonesia sebagai anggota dalam masyarakat informasi global. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi nasional mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini bertujuan

agar perkembangan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara maksimal, merata, dan tersebar ke semua kalangan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa.

f. Peraturan Dewan Pers Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik

Untuk memastikan kebebasan pers dan memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, wartawan Indonesia perlu memiliki landasan moral dan etika profesi sebagai panduan dalam menjaga kepercayaan publik serta menegakkan integritas dan profesionalisme. Berdasarkan prinsip ini, wartawan Indonesia menetapkan dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang terdiri dari 11 pasal. Selain PWI, organisasi profesi wartawan seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI) juga memiliki Kode Etik masing-masing, yang esensinya hampir serupa dengan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang lebih dulu dimiliki PWI.

Ada 11 pasal yang dimaktub dalam KEJ tersebut, yakni **Pasal 1** Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk; **Pasal 2** Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik; **Pasal 3** Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak

mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah; **Pasal 4** Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul; **Pasal 5** Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan; **Pasal 6** Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap; **Pasal 7** Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan; **Pasal 8** Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani; **Pasal 9** Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik; **Pasal 10** Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa; **Pasal 11** Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional (Nugroho & Samsuri, 2013).

g. *Memorandum of Understanding* Dewan Pers dengan Kepolisian RI.

Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) tersebut diteken oleh Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, dan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Timur Pradopo pada tanggal 9 Februari 2012, bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional tahun 2012. Tujuan dari MoU ini adalah untuk memperkuat kerjasama antara pers dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), khususnya dalam meningkatkan kualitas penyelidikan, penyidikan, dan penyelesaian dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan liputan pers. Selain itu, MoU juga bertujuan untuk mengklarifikasi prosedur bantuan yang diberikan oleh Dewan Pers kepada Polri terkait pemberian keterangan sebagai ahli. Dengan adanya MoU ini, diharapkan penyelesaian kasus yang melibatkan pers dapat menjadi lebih transparan dan jelas (Dewanpers.go.id, 2022).

Substansi MoU Polri dengan Dewan Pers, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Apabila ada dugaan terjadi tindak pidana yang berkaitan dengan pemberitaan pers, maka penyelesaiannya mendahulukan UU RI Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers sebelum menerapkan peraturan perundang-undangan lain.
- 2) Apabila Polri menerima laporan dan atau pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pemberitaan pers, dalam proses penyelidikan dan penyidikan berkonsultasi dengan Dewan Pers.

- 3) Dewan Pers memberikan kajian dan saran pendapat secara tertulis kepada Polri bahwa pemberitaan semata-mata melanggar Kode Etik Jurnalistik atau tidak.
- 4) Untuk melaksanakan MoU tersebut akan dibentuk forum koordinasi antara Polri dengan Dewan Pers yang akan bertemu secara berkala sesuai dengan kebutuhan.

Sepuluh tahun kemudian, tepatnya tanggal 16 Maret 2022, dilakukan kembali penyegaran MoU antara kedua lembaga tersebut. Dari Dewan Pers diwakili oleh Prof Dr Ir Mohammad Nuh DEA selaku Ketua Dewan Pers dan Dari Kepolisian Republik Indonesia diwakili oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo MSi.

Beberapa poin kesepakatan antara kedua lembaga tersebut dinyatakan dalam dua pasal terkait, yakni Pasal 4 yang mengatur koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers:

- 1) Para Pihak berkoordinasi terkait perlindungan kemerdekaan pers dalam pelaksanaan tugas di bidang pers sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Koordinasi sebagai dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Para Pihak, apabila Polri menerima laporan ataupun pengaduan dugaan perselisihan/sengketa termasuk surat pembaca atau opini/kolom atau produk pers lainnya antara wartawan/media dengan masyarakat, maka Polri dapat mengarahkan Pihak pelapor/pengadu untuk melakukan langkah-langka secara

bertahap dan berjenjang mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi dan pengaduan kepada Dewan Pers.

- 3) Laporan/pengaduan sebagai dimaksud pada ayat (2) apabila solusi penyelesaian langkah-langkah dari Dewan Pers tersebut tidak dapat diterima Pihak pelapor/pengadu dan ingin menempuh proses hukum lainnya, maka Pihak pelapor/pengadu diminta mengisi formulir pernyataan di atas kerta bermaterai.

Selanjutnya Pasal 5 yang mengatur koordinasi penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan:

- 1) Dewan Pers apabila menemukan dan/atau menerima laporan/pengaduan masyarakat adanya dugaan tindak pidana terkait penyalahgunaan profesi wartawan agar melakukan koordinasi dengan Polri.
- 2) Polri apabila menerima laporan/pengaduan masyarakat adanya dugaan tindak pidana terkait penyalahgunaan profesi wartawan maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan dan hasilnya dikoordinasikan dengan Dewan Pers.
- 3) Jika dari hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), disimpulkan sebagai perbuatan pidana, maka laporan/pengaduan tersebut ditindaklanjuti oleh Polri dengan proses penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 4) Polri dapat meminta bantuan Ahli Pers atau bantuan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pers dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana terkait

penyalahgunaan profesi wartawan, selanjutnya Dewan Pers wajib memenuhi permintaan tersebut.

- 5) Polri dapat menyampaikan informasi perkembangan penanganan tindak pidana terkait penyalahgunaan profesi wartawan kepada Dewan Pers.

4. Landasan teori

a. Teori Kerukunan Sosial

Makna kerukunan merupakan prinsip kehidupan bagi setiap individu, yang terdiri dari komponen-komponen dan tujuan tertentu yang perlu dijaga bersama. Prinsip ini mencakup gotong royong, toleransi, ketidakmusuhan, dan saling menjaga. Oleh karena itu, setiap tanggal 3 Januari ditetapkan sebagai Hari Kerukunan Nasional. Istilah "kerukunan" berasal dari bahasa Arab "rukun" (rukun), yang memiliki bentuk jamak "arkan" yang berarti asas, dasar, atau pondasi.

Dalam konteks bahasa Indonesia, istilah "rukun" sebagai nomina merujuk pada hal-hal yang harus dipenuhi agar suatu pekerjaan dianggap sah, seperti syarat-syarat dalam pelaksanaan sembahyang. Ungkapan "rukunnya asas" mengacu pada dasar atau sendi yang harus dijalankan dengan baik sesuai dengan prinsip agama. Sebagai kata sifat, "rukun" berarti baik, damai, dan tidak bertentangan, mengajak individu untuk hidup secara harmonis dengan tetangga dan bersatu hati.

"Merukunkan" memiliki arti mendamaikan dan membawa kesatuan hati, sementara "kerukunan" merujuk pada keadaan hidup secara damai dan proses menjaga pola interaksi yang beragam di antara unit otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang didasari oleh sikap saling menerima, mempercayai, menghormati, menghargai, dan saling memaknai kebersamaan.

Secara harfiah, "rukun" dan "kerukunan" bermakna damai dan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks antar-umat beragama, kerukunan bukan berarti merelatifkan agama-agama atau mencampuradukkan kepercayaan, melainkan sebagai cara untuk mempertemukan dan mengatur hubungan antar-umat beragama dalam kehidupan sosial. Jadi, kerukunan adalah kehidupan damai dan tenteram dengan saling toleransi di antara masyarakat yang memiliki keyakinan sama atau berbeda, serta kemampuan untuk menerima perbedaan tersebut.

Teori kerukunan sosial menunjukkan bahwa harmoni dalam hubungan sosial dapat terjadi melalui interaksi antar elemen masyarakat dan budayanya. Beberapa teori dasar yang berkaitan dengan kerukunan melibatkan nilai-nilai sosial budaya, struktur sosial, ideologi bersama, resiprositas, dan interaksi rasional antarkelompok, etnis, dan agama. Untuk mencapai kerukunan dalam masyarakat, penting untuk mentaati nilai-nilai sosial budaya, memahami struktur sosial, memiliki ideologi bersama, membangun

jalanan sosial yang kuat, dan menjalani interaksi yang saling menguntungkan (Turner, 1991).

b. Teori *Agenda Setting*

Teori Penentuan Agenda (*Agenda Setting Theory*) adalah konsep yang menyatakan bahwa media massa berperan sebagai pusat penentu kebenaran, dengan kemampuan untuk memindahkan dua elemen utama, yaitu kesadaran dan informasi, ke dalam agenda publik. Hal ini dilakukan dengan mengalihkan perhatian dan kesadaran masyarakat kepada isu-isu yang dianggap penting oleh media massa (Ritonga, 2018).

McComb dan Shaw (1972) menemukan cukup bukti yang menunjukkan bahwa penyunting dan penyiar memiliki peran yang signifikan dalam membentuk realitas sosial kita, khususnya saat mereka menjalankan tugas sehari-hari mereka dalam menyoroti berita.

Masyarakat tidak hanya memperoleh informasi tentang isu-isu publik dan topik lainnya melalui media, tetapi mereka juga belajar sejauh mana suatu isu atau topik dianggap penting berdasarkan penekanan yang diberikan oleh media massa. Sebagai contoh, dalam mengkaji apa yang diungkapkan oleh seorang kandidat selama kampanye, terlihat bahwa media massa memiliki peran dalam menentukan isu-isu yang dianggap penting. Dengan kata lain, media massa menentukan agenda kampanye. Pengaruh media massa,

khususnya kemampuannya untuk menghasilkan perubahan dalam pemahaman individu, sering disebut sebagai fungsi penetapan agenda dalam komunikasi massa. Di sinilah terletak dampak komunikasi massa yang paling signifikan, yaitu kemampuan media untuk membentuk pandangan dunia kita (Tamburaka, 2012).

5. Tinjauan Pustaka

a. Peran Media dan Nasionalisme

Banyak ahli telah mengonsepskan nasionalisme dari berbagai sudut pandang. Dalam tulisan ini, penulis mencoba memeriksa konsep nasionalisme berdasarkan pendapat dua ahli sosiologi, yaitu Kahin dan Simatupang. Menurut Kahin, konsep nasionalisme sering kali dikaitkan dengan konsep negara, yang berarti garis-garis batas politis cenderung memengaruhi kesadaran terhadap rasa nasionalisme. Kahin (1995) menyatakan bahwa revolusi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan nasionalisme. Meskipun nasionalisme di Indonesia berkembang dengan pesat pada awal abad kedua puluh, beberapa akarnya dapat ditelusuri hingga ke lapisan sejarah yang jauh lebih tua.

Dalam konteks ini, Kahin lebih mempertimbangkan bagaimana nasionalisme terbentuk karena adanya perasaan yang tumbuh dari individu-individu yang bersatu dalam suatu wilayah geografis-politis. Nasionalisme menjadi faktor kunci yang menjadi landasan untuk munculnya Kewaspadaan Nasional.

Dalam konteks nasionalisme, peran media massa memiliki posisi yang sangat strategis. Menurut Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 3, pers nasional memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan lembaga ekonomi. Lebih lanjut, Pasal 6 menjelaskan bahwa pers nasional memainkan peranannya dengan: (1) memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, (2) menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta kebhinekaan, (3) mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, (4) melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan memberikan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, dan (5) memperjuangkan untuk keadilan dan kebenaran.

Menurut Steven H. Chaffee, terdapat lima efek yang dihasilkan oleh media massa, melibatkan aspek ekonomi, sosial, penjadwalan kegiatan, penyaluran atau penghilangan perasaan tertentu, dan perasaan individu terhadap media. Efek ekonomis melibatkan penghasilan keuntungan dari informasi yang disampaikan, seringkali memunculkan praktik-praktik media yang melanggar etika dan tanggung jawab sosial, dengan beberapa wartawan yang hanya memilih berita untuk keuntungan sekelompok orang atau pihak tertentu (Chaffee & Schleuder, 1986).

Efek sosial mencakup perubahan pada struktur atau interaksi sosial yang disebabkan oleh kehadiran media massa. Beberapa media massa berperan dalam menyampaikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai positif. Namun, efek negatifnya adalah masyarakat cenderung menganggap informasi dari media massa sebagai kebenaran mutlak, sehingga menjadi rentan terhadap pengaruh pesan yang disampaikan.

Efek penjadwalan kegiatan berkaitan dengan pembagian waktu penggunaan media massa sehari-hari. Meskipun memudahkan akses informasi, efek negatifnya adalah mengurangi waktu untuk bermain, membaca, dan tidur. Efek penyaluran atau penghilangan perasaan tertentu mencerminkan praktik penggunaan media untuk mengatasi perasaan negatif seperti kesepian, kemarahan, atau kekecewaan, tanpa mempertimbangkan isi pesan yang disampaikan.

Terakhir, efek perasaan individu terhadap media melibatkan tumbuhnya perasaan senang atau kepercayaan terhadap suatu media massa, yang erat kaitannya dengan pengalaman pribadi terhadap media tersebut.

Salah satu elemen yang mempengaruhi penyebaran informasi adalah media massa. Melalui platform ini, peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia dapat diakses oleh masyarakat di tempat lain. Seiring media massa menjadi pusat informasi yang tidak terbatas, dapat dijangkau oleh siapa pun dan kapan pun, penting bagi

masyarakat untuk memiliki sikap bijak dalam mengelola dan menyaring informasi yang tersedia.

John Vivian, dalam pandangannya, menyatakan bahwa media massa telah meresap ke dalam kehidupan modern. Setiap hari, jutaan warga Amerika mengakses media massa dengan mendengarkan siaran radio. Para politisi juga mengalokasikan sejumlah besar dana kampanye mereka melalui media massa, terutama lewat iklan televisi, sebagai upaya untuk menarik perhatian pemilih. Menurut John Vivian, ekonomi negara Amerika Serikat sangat tergantung pada iklan untuk menciptakan pangsa pasar yang luas (Holilah, 2020).

Dikatakan John Vivian (2008), bila kita merenung dapat disimpulkan bahwa:

- a. Kita memperoleh sebagian besar pengetahuan kita tentang dunia di luar lingkungan terdekat melalui media massa. Informasi tentang Baghdad, badai Katrina, atau Super Bowl, misalnya, hanya dapat kita ketahui melalui koran, televisi, dan media massa lainnya.
- b. Warga yang memiliki pengetahuan (informed) dan aktif memiliki kemungkinan besar muncul dalam demokrasi modern hanya jika media massa berfungsi dengan baik.
- c. Individu memerlukan media massa sebagai sarana untuk mengekspresikan ide-ide mereka kepada khalayak luas. Tanpa media massa, gagasan Anda hanya akan sampai kepada orang-orang yang berada di sekitar Anda.

- d. Negara-negara kuat memanfaatkan media massa sebagai alat utama untuk menyebarkan ideologi dan mencapai tujuan komersial. Media massa dianggap sebagai alat utama bagi para propagandis.

b. Tanggung Jawab Sosial Pers

Media massa merujuk pada jenis media yang bertujuan untuk memperbanyak, menggandakan, atau menguatkan pesan-pesan yang nantinya didistribusikan kepada masyarakat. Menurut Atmakusumah (2012), pers memiliki tanggung jawab tidak hanya terhadap hukum dan pembaca/pendengar/penonton di media masing-masing, tetapi juga terhadap hati nuraninya sendiri. Pers diharapkan dapat menyajikan fakta dan kebenaran mengenai fakta tersebut. Konsep tanggung jawab sosial pers memberikan dasar untuk editorial memilih untuk menentang hal-hal yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, wartawan diharapkan memiliki kepekaan terhadap hati nuraninya, mampu mengukur dan menilai dengan tajam makna serta hakikat dari pemberitaan yang disampaikan (Daulay & Iskandar, 2017).

Menurut Manan (2012), pers yang bertanggung jawab membutuhkan kemerdekaan dan harus beroperasi secara sehat. Pers yang sehat dapat diartikan sebagai pers yang menjalankan tugas-tugas jurnalistik dengan benar, tepat, teratur, dan tertib. Agar menjadi pers yang sehat, berbagai persyaratan diperlukan, antara lain, yaitu:

- 1) Pers harus dijalankan berdasarkan sejumlah tuntunan yakni tuntunan etik, kesantunan, hukum, integritas dan cita-cita.
- 2) Kompetensi dan profesionalisme.

Pengelolaan penerbitan bertujuan untuk memastikan bahwa berita, sebagai fungsi utama pers, dapat disampaikan kepada publik. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa berita tersebut memenuhi semua persyaratan pemberitaan yang dapat dipercaya karena telah sesuai dengan kriteria etika dan hukum, serta mencerminkan tingkat kompetensi yang tinggi (Hutomo, 2020).

Menurut Haryanto (2011), pers harus tetap waspada agar tidak terjerumus ke dalam nasionalisme sempit yang dapat menjadi alat untuk memicu sentimen etnis (ethno-nasionalism), seperti yang diumumkan oleh beberapa elit politik. Beberapa faktor penyebab jatuhnya pers ke dalam nasionalisme sempit termasuk: 1) Adanya wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah, tetapi pers justru berkembang dengan baik di sana; 2) Banyak media didirikan sebagai bagian dari agenda politik elit tertentu, menjadikan media sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan mereka; 3) Beberapa koran mungkin didirikan dengan motif ekonomi, tetapi kurang memperhatikan profesionalisme dan lebih cenderung pada motif pemerasan; 4)

Kurangnya profesionalisme menjadi kendala bagi kerangka kerja wartawan lokal. Meskipun ada beberapa media yang relatif independen, nasib mereka dapat berfluktuasi. Selain itu, pers lokal seringkali sangat bergantung pada langganan eksemplar dari kantor-kantor pemerintah. Mereka berharap iklan dari acara pelantikan pejabat dan anggaran rutin pemerintah pada beberapa pos tertentu dapat menjadi sumber pendapatan bagi mereka (Haryanto, 2003).

Haryanto menyarankan agar pers lokal mengadopsi standar umum jurnalisme dan menjunjung profesionalisme untuk menghindari jatuh ke dalam pandangan yang sempit. Para pengelola media perlu diingatkan bahwa kekuasaan bersifat sementara dibandingkan dengan media yang independen. Pers yang independen memiliki daya tahan yang lebih lama daripada berbagai penguasa politik, dan jika mendapat dukungan dari pembacanya, pers akan terus bertahan. Untuk menjalankan peranannya dengan baik, penting untuk memberikan perhatian serius pada kompetensi wartawan.

Kompetensi wartawan tidak hanya berkaitan dengan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan unsur manajemen yang memengaruhi efisiensi dan efektivitas. Faktor sikap dan karakter juga sama pentingnya, yang mencakup integritas,

profesionalisme, moralitas, nilai-nilai kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial. Sumber daya manusia di bidang pers tidak hanya berkembang melalui pembelajaran praktik semata, melainkan juga memerlukan upaya terus-menerus dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan jurnalistik mereka (Putra, 2023).

BAB III

PROFESI WARTAWAN DAN MEDIA MASSA SAAT INI

1. Umum

Kemerdekaan pers sudah berhasil diwujudkan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan membebaskan kepemilikan SIUPP atau Surat Izin Usaha Penerbitan Pers, meniadakan sensor pers serta meniadakan pembredelan semasa pemerintahan Presiden Habibie (1998). Setahun kemudian oleh Presiden Abdurrahman Wahid (1999) keberadaan Departemen Penerangan sebagai lembaga resmi yang menaungi pers nasional selama ini dihapus pemerintah dengan alasan pemerintah tidak perlu lagi mengatur dan menjalankan apa yang sudah bisa dijalankan oleh masyarakat. Menurut Presiden Abdurrahman Wahid saat itu, fungsi penerangan sudah bukan lagi dimonopoli oleh pemerintah (Hidayat, 2000).

Akibat dari era kebebasan pers tersebut, pers Indonesia kemudian ini tumbuh dengan sangat pesat, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat provinsi bahkan di tingkat kabupaten dan kota. Maraknya pendirian media massa baru tersebut menjalankan fungsinya yakni menawarkan aneka informasi kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat, memberi hiburan kepada masyarakat melalui produk-produk jurnalistiknya, serta menjadi kontrol sosial di tengah masyarakat. Bahkan sekarang setiap anggota masyarakat dapat berperan mengirimkan informasi kepada

masyarakat lain melalui media massa, atau yang lebih dikenal dengan jurnalisme warga (*citizen journalism*).

Hanya saja apabila pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik maka kehadiran media yang banyak tersebut akan memberi dampak pada ketahanan nasional. Apalagi dengan perkembangan dan perubahan politik yang cepat, peran aktif media massa dalam menyuarkan aspirasi masyarakat berpotensi pada perpecahan bangsa. Sebab berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 masyarakat pers sudah bebas melaporkan apa saja yang menjadi pandangannya, termasuk mengkritik siapa saja.

Secara eksplisit, UU tersebut memberi jaminan kemerdekaan bagi pers untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Jaminan ini paralel dengan hak pers untuk terbebas dari beragam bentuk penyensoran, pembredidelan dan pelarangan penyiaran.

Setelah puluhan tahun era reformasi berjalan masyarakat kita tidak hanya merasakan dampak positif saja tetapi juga mulai merasakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebebasan pers tersebut. Banyak pengelolaan media massa oleh praktisi pers yang sudah jauh dari nilai-nilai profesionalisme. Penerbitan pers sudah mengarah kepada azas manfaat jangka pendek serta tidak lagi memperhatikan tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini bersamaan dengan lahirnya para wartawan yang tidak mengerti tentang tugas dan tanggung jawab pers yang sebenarnya, dan bagi

wartawan yang mengerti namun mereka tidak mengimplementasikannya dengan baik. Sebab media massa tempat mereka bekerja sudah mengalami perubahan orientasi seiring perkembangan zaman, yakni dari pers idealis menjadi pers kapitalis.

Atas nama kebebasan pers, wartawan banyak menulis informasi yang tidak berdasarkan fakta sebenarnya, menyerang anggota masyarakat atau kelompok tertentu melalui opini sepihak, penulisan berita yang tidak berimbang dan menyudutkan. Bebas memberitakan isu-isu SARA, berbau pornografi dan sadisme, dan bahkan bersedia menjadi pers partisan dengan dalih ekonomi.

Selain terkait kepada mudahnya perizinan perusahaan pers, kualitas wartawan Indonesia juga sangat menentukan kualitas berita yang dikeluarkan. Jamak diketahui, banyak wartawan tidak memperoleh pendidikan dan pelatihan yang memadai sebelum diterjunkan ke lapangan. Wartawan ini, terutama yang bekerja di perusahaan pers kecil, bahkan sering tak diberi gaji yang layak sehingga mendorong mereka untuk "memperdagangkan" berita demi kepentingan diri sendiri dan segelintir orang. Wartawan tidak lagi memperhatikan kepentingan yang lebih luas menjaga kerukunan masyarakat dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Agar dapat menjalankan perannya dengan baik perlu kiranya peran pers (dalam hal ini peran wartawan dan peran media massa) disegarkan kembali atau direaktualisasi demi menjaga kerukunan

masyarakat dalam rangka keutuhan NKRI. Reaktualisasi pers tersebut dilaksanakan oleh wartawan itu sendiri dan juga lembaga media massa yang ada melalui serangkaian kebijakan yang harus dilakukan.

2. Profesi Wartawan dan Media Massa Saat Ini

Berbicara tentang kondisi pers Indonesia tidak lepas dari berbicara tentang kondisi dua perangkat utamanya, yakni wartawan sebagai praktisi dan media massa sebagai lembaga yang menerbitkan atau menyiarkan produk jurnalistik wartawan. Wartawan yang memiliki sumber daya manusia (SDM) bermutu akan menghasilkan karya-karya bermutu yang diharapkan dapat mencerdaskan kehidupan masyarakat. Karya-karya bermutu tersebut diterbitkan atau disiarkan oleh media massa yang seharusnya bermutu pula, baik oleh media massa cetak seperti surat kabar, majalah dan tabloid, media massa penyiaran, dalam hal ini radio dan televisi, maupun media massa *online* yang berita berbasiskan internet.

Sebagaimana yang dimaktub dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, dinyatakan bahwa peran media massa sangat penting, yaitu memenuhi hak-hak masyarakat dalam mendapatkan informasi, menegakkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Peran berikutnya adalah berdasarkan informasi yang akurat mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang akurat, melakukan pengawasan, koreksi, serta berjuang untuk keadilan dan kebenaran. Peran yang besar ini tidak dapat dijalankan dengan efektif

tanpa dukungan dari kualitas wartawan dan kualitas media massa secara keseluruhan.

Namun pada kenyataannya peran pers Indonesia belum seperti yang dicita-citakan. Kebebasan pers yang ada tidak didukung dengan meningkatnya peran wartawan dan media massa dalam membangun manusia Indonesia dan kehidupan masyarakatnya. Masih banyak terdapat pelanggaran etika yang dilakukan para wartawan dan media massa.

Kemerdekaan pers baru merupakan satu prasyarat yang sudah terpenuhi saat ini, sementara prasyarat lain belum terpenuhi secara layak, yakni prasyarat kualitas perangkat yang melaksanakan alat demokrasi tersebut. Memang dalam perjalanannya masyarakat pers selalu berbenah dan melakukan reaktualisasi namun usaha tersebut lagi-lagi belum memberikan hasil yang diharapkan. Reaktualisasi yang berlangsung baru sebatas mengimplementasikan kemerdekaan pers yang ditandai dengan maraknya penerbitan media massa dan bebasnya media massa untuk memberitakan apa saja mereka inginkan. Reaktualisasi belum serius kepada penyegaran atau pembaruan profesi wartawan dan peran lembaga media massa.

Tabel 1**Jumlah Penerbit Media Cetak di Indonesia (2006-2010)**

Thn	Srt kbr Harian	Srt Kbr Mgguan	Tabloid	Mjalah	Buletin	Jumlah	umbuh (%)
2006	251	235	142	256	3	889	-
2007	269	247	167	297	3	983	10,6
2008	290	224	173	318	3	1008	2,8
2009	302	232	177	322	3	1036	2,8
2010	349	240	188	294	5	1076	3,9

Sumber: Dewan Pers, 2012

a. Sumber Daya Manusia (SDM) Wartawan Belum Optimal

Dari segi kuantitas jumlah wartawan Indonesia saat ini berkembang sangat pesat. Pada tahun 1997 jumlah wartawan di Indonesia sekitar 7.000 orang, sedangkan sekarang jumlahnya diperkirakan tidak kurang dari 50.000 orang dimana sekitar 16.674 di antaranya adalah anggota PWI, 1.743 anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI), 2.500 orang anggota Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), 800 orang anggota Pewarta Foto Indonesia (PFI) sisanya tergabung ke dalam 23 organisasi profesi wartawan lainnya. Banyak juga wartawan yang belum terdaftar atau tidak mendaftar di organisasi profesi wartawan yang ada (Masduki, 2023).

Sedangkan secara perbandingan kualitas jumlah wartawan yang ada saat ini jumlahnya lebih kecil karena tidak semua wartawan tersebut memiliki kualitas yang dipersyaratkan oleh UU Pers Nomor

40 Tahun 1999 dan regulasi pers lainnya (Putra & Bidin, 2023). Keadaan ini bisa dimaklumi karena kemerdekaan pers membuat siapa saja bisa menjadi wartawan tanpa melalui seleksi apapun. Asal mau jadi wartawan maka ia bisa memiliki kartu pers dan bekerja pada lembaga pers yang merekrutnya.

Padahal tugas wartawan sebagai “pilar keempat” demokrasi dalam mengawal berlangsungnya demokrasi kehidupan sosial masyarakat sangat berat. Menurut Widodo Asmowiyoto, tugas wartawan adalah memantau, mengawasi kekuasaan sembari aktif mendengar aspirasi dari bawah. Orang banyak menaruh harapan besar pada wartawan. Bagi publik wartawan adalah “mata, telinga, dan lidah mereka”. Sedangkan Bill Kovach menyebutkan, bahwa semakin bermutu jurnalisme di dalam kehidupan masyarakat maka kehidupan masyarakat tersebut. Demikian pula sebaliknya, pers yang tidak bermutu dapat melahirkan masyarakat yang tidak bermutu pula.

b. Profesionalitas Media Massa Belum Optimal

Pada tahun 2011 terdapat peningkatan cukup besar terhadap jumlah media massa di Indonesia, mencakup 423 media cetak, 369 media televisi, 17 media radio, dan 902 media digital (Rizaty, 2023). Beberapa dari media tersebut belum sepenuhnya mematuhi kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Pers, seperti tidak mencantumkan nama penanggung jawab di dalam kotak redaksi atau formulir pendataan.

Padahal pada Pasal 12 UU Pers ditegaskan "*Perusahaan Pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggungjawab secara terbuka melalui media bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan*". Pelanggaran atas kewajiban ini dapat dikenai pidana denda paling banyak Rp100 juta.

Tabel 2. Data Media Cetak Yang Tidak Mencantumkan Nama Penanggung Jawab

No	Provinsi	Jumlah Media Tak Mencantumkan Nama Penanggung Jawab		
		Harian	Mingguan	Bulanan
1	NAD	0	0	0
2	Sumatera Utara	11	14	3
3	Sumatera Barat	5	0	1
4	Riau	5	3	1
5	Kepulauan Riau	3	5	1
6	Jambi	12	3	0
7	Bengkulu	0	0	0
8	Sumatera Selatan	4	2	0
9	Bangka Belitung	5	1	0
10	Lampung	10	10	0

11	Banten	7	4	3
12	DKI Jakarta	26	108	217
13	Jawa Barat	2	3	12
14	Jawa Tengah	5	4	5
15	Yogyakarta	3	3	5
16	Jawa Timur	2	20	13
17	Bali	2	1	2
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0
20	Kalimantan Barat	3	0	0
21	Kalimantan Selatan	3	3	4
22	Kalimantan Tengah	3	3	4
23	Kalimantan Timur	11	1	3
24	Sulawesi Selatan	6	8	12
25	Sulawesi Tenggara	1	0	0
26	Sulawesi Tengah	1	0	0
27	Gorontalo	1	1	0
28	Sulawesi Utara	3	0	0
29	Sulawesi Barat	0	0	0
30	Maluku	3	4	0

31	Maluku Utara	0	0	0
32	Papua	1	0	0
33	Papua Barat	2	0	0
	TOTAL	137	204	282

Sumber: Dewan Pers, 2011.

Dari Tabel 2 di atas terlihat masih banyak media di tanah air yang tidak jelas siapa penanggung jawabnya. Hal ini terlihat pada kondisi media massa di DKI Jakarta yang notabene adalah ibukota negara, seharusnya tingkat kesadaran media untuk mencantumkan penanggung jawab lebih tinggi karena berada di pusat informasi. Ketiadaan penanggung jawab ini mendorong banyaknya pelanggaran kode etik.

Sementara itu menurut data Dewan Pers (2011), jenis pelanggaran yang paling banyak dilaporkan adalah karena tidak berimbang dan tidak adanya konfirmasi. Kategori pelanggaran terlihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3

Kategori Pelanggaran Kode Etik Sepanjang Tahun 2011

Nomor	Jenis Pelanggaran	Jumlah yang Dilaporkan
1	Tidak berimbang	30
2	Tidak menguji informasi (konfirmasi)	13
3	Tidak akurat	10
4	Tidak menyembunyikan identitas korban kejahatan susila	7
5	Mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi	4
6	Tidak jelas narasumbernya	1
7	Prasangka SARA	1
8	Tidak ada pelanggaran	1
	Total	66

Sumber: Dewan Pers, 2011

c. Regulasi Pers Belum Bersinergi

Banyak perangkat hukum yang telah dikeluarkan terkait dengan media massa. Beberapa di antaranya mencakup Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.

Persoalan sinergisitas aturan/regulasi masih menjadi problema dimana bagi pihak pers sendiri terlihat tidak mampu mengatur mengontrol dirinya sendiri, sementara kontrol dari pihak pemerintah seperti pembredelan, penyensoran dan sebagainya telah dipangkas. Juga yang terlupakan adalah kurangnya regulasi untuk membatasi konglomerasi dan monopoli media. Kondisinya saat ini cukup mengkhawatirkan karena telah merambah ke seluruh provinsi dan mematikan media kecil atau media lokal.

Tabel 4. Standar Dan Pedoman Yang Mengikat Pers Indonesia

NO	NAMA	REGULASI
1	UU Pers	UU RI Nomor 40 Tahun 1999
2	UU Penyiaran	UU RI Nomor 32 Tahun 2002
3	Standar Organisasi Wartawan	SK Dewan Pers Nomor 04/SK-DP/III/2006
4	Standar Perusahaan Pers	Peraturan Dewan Pers Nomor 04/Peraturan-DP/III/2008
5	Standar Kompetensi Wartawan	Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2010

6	Hasil Verifikasi Organisasi Wartawan	Peraturan Dewan Pers Nomor 12/SK-DP/2006
7	Standar Perlindungan Profesi Wartawan	Peraturan Dewan Pers Nomor 5/Peraturan-DP/IV/2008
8	Pedoman Hak Jawab	Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008
9	Pedoman Penyebaran Media Cetak Khusus Dewasa	-
10	Piagam Palembang tentang Kesepakatan Perusahaan Pers Nasional	-

Sumber: Dewan Pers

3. Implikasi Profesi Wartawan dan Media Massa Terhadap Kerukunan Masyarakat dan Implikasi Kerukunan Masyarakat Terhadap Keutuhan NKRI

a. Implikasi Profesi Wartawan dan Media Massa Terhadap Kerukunan Masyarakat

Kondisi kualitas wartawan dan profesionalisme media massa saat ini masih banyak yang belum sesuai harapan sehingga hal tersebut berdampak terhadap kerukunan masyarakat. Para wartawan yang tidak sesuai harapan tersebut tidak lagi bekerja berlandaskan kepentingan masyarakat umum dan nasional,

melainkan kepada kepentingan perusahaan pers tempat mereka bekerja. Para wartawan sudah tidak lagi bekerja mengikut idealisme yang terdapat pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang menjadi landasan etika setiap wartawan Indonesia.

1) Aspek Geografi

Pemberitaan yang kurang memberikan solusi bahkan selalu menyalahkan keadaan dan kebijakan yang berlaku selama ini misalnya terkait penanganan wilayah terpencil atau daerah perbatasan, akan memberikan merusak keharmonisan hubungan antar pemerintah daerah maupun hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Kesalahpahaman dapat memperkeruh upaya penyelesaian permasalahan.

2) Aspek Demografi

Ketidakadilan media massa dalam mengungkap kehidupan atau potensi wilayah akan menyebabkan masyarakat, pemerintah dan pihak terkait lainnya lebih tertutup matanya dalam menyikapi permasalahan menyangkut kependudukan. Sehingga tidak dapat diambil tindakan atau kebijakan pembangunan yang mendukung masyarakat kurang beruntung.

3) Aspek Kekayaan Alam

Media massa yang kurang memberitakan tentang perlunya mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan mempertimbangkan kebutuhan generasi yang akan datang, akan berdampak kepada luasnya eksploitasi besar-besaran terhadap

sumber kekayaan alam di sebuah kawasan. Tidak adanya kontrol yang diberikan kepada pemerintah dan penentu kebijakan berdampak pada tidak tersalurnya keresahan masyarakat yang pada akhirnya menjadi mengancam stabilitas sosial ekonomi suatu kawasan.

4) Aspek Ideologi

Kurangnya pemahaman wartawan dan media massa mengenai ideologi Pancasila akan berdampak pada pemberitaan yang juga tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti mempublikasikan berita SARA secara tak berimbang atau berita yang mengandung sadisme dan pornografi secara vulgar merupakan contoh pemberitaan yang tidak memahami ideologi Pancasila. Apalagi di tengah arus globalisasi yang sangat pesat menyerbu kehidupan masyarakat Indonesia, dimana semua ideologi asing dengan mudah masuk dan dengan langsung diserap oleh masyarakat.

5) Aspek Politik

Euforia kemerdekaan pers telah menyeret media massa kepada kelompok-kelompok politik yang menguasai atau memberi pengaruh besar kepada media tersebut. Hal ini berimplikasi terhadap sikap independensi dan netralitas media dalam membentuk opini publik. Media massa tidak lagi menjalankan fungsi edukasi dan pemberi informasi yang benar kepada masyarakat, sebaliknya menjadi ancaman terhadap kerukunan masyarakat dan keutuhan NKRI.

6) Aspek Ekonomi

Media massa tidak lagi sebagai saluran komunikasi massa belaka, namun sudah menjelma menjadi bagian dari industri. Pers kapitalis memberi dampak kepada keberpihakan media terhadap pemilik modal besar yang ingin menguasai mendominasi perekonomian. Seiring dengan kecilnya keberpihakan terhadap ekonomi rakyat membawa dampak kepada semakin terpinggirnya masyarakat kecil dan menengah dari persaingan di sektor ekonomi. Hal ini memberi dampak kepada semakin rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat, yang dapat menimbulkan gejolak sosial masyarakat.

7) Aspek Sosial budaya

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari ratusan suku bangsa yang mempunyai adat, budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Apabila media peduli kepada hal tersebut maka keharmonisan akan menjadi optimal. Sebaliknya, ketidakpedulian media berdampak kepada kurang pedulinya masyarakat kepada sektor sosial budaya asli, dan semakin larut kepada budaya barat (yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila) yang masuk melalui arus globalisasi.

8) Aspek Hankam

Pemberitaan media massa yang kurang bijak dan kurang hati-hati tentang isu pertahanan dan keamanan akan dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Misalnya pada pemberitaan masalah teroris yang menyudutkan suatu agama atau kelompok

masyarakat dapat menyalakan konflik dan perpecahan. Demikian pula terhadap pemberitaan SARA lainnya, media massa dituntut bijaksana.

b. Implikasi Kerukunan Masyarakat Terhadap Keutuhan NKRI

Ketidakmampuan media massa untuk melaksanakan tugas jurnalistik dengan baik dipastikan akan memberi dampak yang tidak baik apabila tidak diantisipasi dari awal. Implikasinya dapat berakumulasi menjadi ancaman yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Implikasi negatif yang terjadi di tengah masyarakat sebagian dipicu oleh pemberitaan media massa yang kurang berwawasan nusantara, antara lain:

- 1) Pemberitaan politik yang tidak berimbang melahirkan pendukung-pendukung partai politik fanatik yang mau menang sendiri. Media massa didorong menjadi media partisan.
- 2) Masyarakat menjadi mudah terpecah-belah karena pemberitaan pers terhadap Pemilu legislatif, Pemilu Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan lain sebagainya, yang tidak proporsional, tidak netral, dan tidak independen. Setiap media massa menjadi partisan dari kelompok-kelompok yang ada, dimana pemberitaan yang dihasilkan cenderung memburuk-burukkan lawan politiknya.

- 3) Pers yang terlalu membela daerahnya dapat memunculkan keinginan daerah untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar bahkan untuk memisahkan diri seperti yang pernah disuarakan oleh warga Aceh dan Papua.

5. Pokok-Pokok Persoalan Yang Ditemukan

Dari fakta-fakta dan analisis implikasi reaktualisasi profesi wartawan dan media massa terhadap kerukunan masyarakat dan implikasi menjaga kerukunan masyarakat terhadap keutuhan NKRI, maka ditemukan pokok-pokok persoalan sebagai berikut:

a. Kompetensi Wartawan dan Profesionalisme Media Massa Belum Memadai

Masih terdapatnya pemberitaan yang salah sebut nama, salah data dan tidak berimbang atau merugikan pihak lain merupakan bukti bahwa wartawan Indonesia masih membutuhkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan profesionalismenya terus menerus. Banyak wartawan yang tidak dibekali ilmu yang cukup ketika turun ke lapangan. Walaupun banyak media telah mensyaratkan pendidikan minimal S1 untuk menjadi wartawan di media mereka, namun tidak semuanya membekali wartawannya dengan pelatihan jurnalistik.

Keluhan terhadap wartawan tidak hanya menyangkut berita yang mereka hasilkan namun perilaku dan cara berpakaian mereka

ketika menemui/mewawancarai narasumber. Demikian juga banyak ditemukan perusahaan pers yang belum memenuhi standarisasi Dewan Pers. Misalnya masalah gaji dan hak-hak lainnya.

b. Wartawan Belum Taat Terhadap Kode Etik Jurnalistik

Ketaatan kepada kode etik merupakan hal yang mutlak bagi insan pers karena hal kode etik dapat menjadi panduan bagi wartawan dalam bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi. Hanya sayangnya di era kemerdekaan pers sekarang ini masih terdapat wartawan yang bekerja tidak sesuai standar jurnalistik dan kode etik profesi. Mereka seperti tidak lagi memiliki rambu-rambu, kecuali merasa bangga dengan euforia kebebasan pers yang dirasakan.

Pers nasional diharapkan mampu bekerja profesional di jalur peraturan dan etika yang dibuat dan disepakatinya sendiri. Pers nasional telah memiliki kode etik profesi, namanya Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang berlaku umum untuk seluruh wartawan di Indonesia, atau yang juga sering disebut dengan istilah Kode Etik Jurnalistik.

c. Sinergitas Regulasi Pers Belum Optimal

Beberapa substansi peraturan perundang-umndangan di bidang pers masih belum memiliki sinergitas yang bagus, masih berbenturan satu sama lain sehingga menimbulkan keraguan atau bahkan disalahgunakan untuk berlindung dari kesalahan

pemberitaan. Hal ini menyebabkan citra pers menjadi buruk dan dianggap tidak profesional.

BAB IV

PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

1. Umum

Perkembangan lingkungan strategis turut mempengaruhi Indonesia sebagai negara transisi demokrasi dalam tatanan dunia yang semakin terbuka yang berdampak pada percepatan dinamika sosial termasuk intervensi asing. Adapun dinamika sosial yang dimaksud disini adalah kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan Indonesia. Isu domestik pada dekade terakhir ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengaruh arus globalisasi juga turut andil mempengaruhi situasi dalam negeri utamanya dalam hal berdemokrasi. Suparlan berpendapat bahwa konsep dasar dari globalisasi adalah penerapan pasar dan demokrasi sebagai dua unsur utama yang berlaku secara universal untuk mengatasi keterbelakangan dan kemiskinan di negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia (Suparlan, 2008). Pasar dan demokrasi diharapkan membawa masyarakat dunia ketiga menuju kesejahteraan dan kemakmuran dan menjadikan mereka sebagai bangsa yang beradab.

Dalam kenyataannya, masyarakat Indonesia menghadapi arus informasi dari berbagai produk media massa yang disebabkan oleh dampak globalisasi. Banyak media cetak dan elektronik yang dengan mudah menyebarkan informasi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh

Nurudin dalam bukunya, media massa memiliki ciri-ciri sebagai komunikator dalam komunikasi massa, di mana tidak hanya satu individu, tetapi melibatkan banyak individu dengan keberagaman sifat. Kebebasan pers yang muncul di era reformasi juga menjadi salah satu faktor dampak globalisasi yang cepat di Indonesia. Kebebasan pers ini dirasakan oleh media sebagai suatu keuntungan dalam menyebarkan informasi. Oleh karena itu, globalisasi media massa mengindikasikan adanya media massa yang bersifat global, terlihat dari penyebaran informasi dalam pesan media massa yang semakin merata di seluruh dunia.

Media massa memegang peranan yang sangat besar untuk terjadinya transfer dan penyebaran informasi tersebut. Selain lewat media cetak dan elektronik, peranan media digital dewasa ini dengan cepat dan pasti muncul sebagai kekuatan baru di dunia media massa.

Kuatnya peranan media dalam mempengaruhi opini publik tidak dapat diragukan lagi. Demikian juga, bisnis media menjadi lahan ekonomi yang sangat menjanjikan dan telah melahirkan konglomerat sekelas Ted Turner, pemilik stasiun televisi *Cable News Network* (CNN) yang berbasis di Amerika Serikat. Sejak CNN didirikan pada tahun 1980, sejarah pemberitaan mengalami wacana baru, terutama sejak CNN mengorbitkan *breaking news*-nya selama 24 jam ke seluruh dunia.

Demikian juga dengan pemilik media lainnya, Rupert Murdoch, pemilik News International, sebuah perusahaan media yang berbasis di Inggris. Cengkraman kekuasaannya meliputi kelompok media seperti

Fox TV, dan studio film *20Th Century Fox* serta usaha penerbitan, termasuk *The Watt Street Journal*.

Kedua tokoh tersebut menjadi inspirasi di Indonesia, terlihat dengan mulai munculnya konglomerasi media di tanah air yang dikhawatirkan banyak pihak karena dapat mempengaruhi keobjektivan pemberitaan serta nampaknya belum berkontribusi positif terhadap kesejahteraan pekerja media atau wartawannya.

Pertumbuhan media di dunia harus dijadikan perhatian dan faktor yang dipertimbangkan dalam upaya membangun peranan media massa yang memiliki pandangan nasional untuk memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dengan tujuan untuk memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Perkembangan Lingkungan Global

Perkembangan kehidupan masyarakat di seluruh dunia saat ini mengalami transformasi yang signifikan, yang menciptakan suatu fenomena yang dikenal sebagai globalisasi. Fenomena ini muncul sebagai dampak dari pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang komunikasi dan transportasi, yang secara efektif mempersempit dan mempertransparankan dunia. Hal ini memungkinkan arus informasi dan adopsi nilai-nilai serta metode atau sistem nilai yang berkembang di satu negara dapat dengan mudah masuk dan memengaruhi negara lainnya. Ciri khas dari globalisasi melibatkan kebebasan pasar dan prinsip demokrasi.

Peranan media massa tak tak dapat dipungkiri merupakan agen utama penyebarluasan informasi internasional ke tanah air. Keterbukaan informasi paska reformasi dan paham demokrasi yang semakin menguat di Indonesia membawa perubahan-perubahan dalam kehidupan bangsa.

Tidak selamanya informasi yang berkembang di dunia internasional baik bagi masyarakat Indonesia, Media massa dalam menyampaikan informasi tersebut seringkali lebih memperhitungkan kesukaan pembaca/pendengar/pemirsa dibanding pertimbangan keamanan, moralitas atau budaya Indonesia. Beberapa ekse negatif pemberitaan tersebut antara lain maraknya konflik politik maupun agama di belahan dunia lain menjadi pemberitaan utama di laman internasional media di Indonesia. Konflik di negara Timur Tengah seperti Mesir, Suriah, Tunisia dan lain-iainnya yang mengusung tema demokrasi dan penggulingan pemimpin negara menjadi bacaan/tontotan rutin berbagai kalangan di Indonesia.

Kehidupan selebritas dunia dengan gaya hidup bebas, pamer kemewahan dan sifat-sifat aneh, juga termasuk berita yang paling laris dibaca di tanah air. Gaya hidup artis Paris Hilton yang seronok, atau Pamela Anderson yang seksi, atau pesepakboia dunia yang gemar mengoleksi pacar cantik dan mobil mewah, sangat sering menghiasi media yang ada di Indonesia.

Dampaknya terlihat langsung kepada gaya artis lokal (Indonesia) yang kebarat-baratan. Hal ini menimbulkan ambigiutas, di sebuah

negara muslim terbesar di dunia, ternyata nilai etika yang dianutnya tidak jauh berbeda dengan nilai barat yang sangat liberal. Demikian juga tradisi Timur sepertinya telah ketinggalan zaman di tengah generasi muda bangsa ini, karena media massa memperkenalkan mereka dengan idola baru yang nyaris tak berkarakter Indonesia.

Tak selamanya pemberitaan yang disebarluaskan oleh media berisi hal-hal yang tak/kurang sesuai dengan bangsa Indonesia. Beragam teknologi baru, gaya hidup sehat, gerakan kemanusiaan dan cinta lingkungan, juga disebarluaskan oleh media massa. Namun seringkali pemberitaan seperti ini kurang memperoleh porsi yang memadai sehingga tenggelam di tengah berita lain yang lebih keras nuansa konflik, pornografi atau sadismenya. Pertimbangan utama masih kepada pemilihan berita yang panas, yang diyakini lebih mendongkrak penjualan media tersebut.

3. Perkembangan Lingkungan Regional

Dinamika yang terjadi di negara-negara tetangga akan mempengaruhi perkembangan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan di Indonesia. Di antara negara ASEAN, perkembangan pers Indonesia adalah yang paling pesat dan mungkin yang paling bebas. Pers Indonesia hampir tak memiliki lagi hal-hal yang tabu untuk diberitakan.

Meskipun demikian, di lingkungan regional pers Indonesia juga mendapat pengaruh dari perkembangan pers masyarakat di negara-

negara di kawasan regional. Perkembangan pers di Malaysia misalnya, pers di Malaysia umumnya diterbitkan dan dikuasai oleh golongan yang mempunyai dua tujuan utama, perniagaan dan menyuarakan penguasa dalam konteks menyebarkan faham politik, memperkukuh kekuasaan dan sebagainya. Pers mengikuti kepentingan golongan atau partai yang berkuasa, dimana pers yang dimiliki partai berkuasa akan menjadi saluran bagi masyarakat pendukung kekuasaan dan sebaliknya yang dimiliki golongan oposisi akan bersuara sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakat golongan oposisi (Syahputra, 2013).

Menurut Erman Anom (2009), perbedaan pers Malaysia dengan Indonesia adalah:

- a. Malaysia meneruskan sistem pers yang ditinggalkan oleh Inggris, dan undang-undangnya didasarkan pada *Common Law*.
- b. Negara memiliki hak untuk mengatur kebebasan pers melalui kebijakan hukum.
- c. Media pers sangat terpengaruh oleh kekuasaan partai politik.
- d. Meskipun terdapat kode etika wartawan, media pers tetap terikat oleh beberapa undang-undang pengendalian, seperti Konstitusi Malaysia, Akta Mesin Cetak dan Penerbitan (1984), Akta Fitnah 1957, dan Akta Hak Cipta 1987.

4. Pengaruh Lingkungan Nasional

Pengaruh perkembangan lingkungan strategis nasional terkait dengan kemajuan pers dianalisis dari perspektif geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, aspek sosial budaya, dan keamanan pertahanan; yaitu:

a. Geografi

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki kemajemukan adat istiadat, budaya, bahasa, dan agama. Keadaan geografi Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang jika dikelola dengan baik merupakan sebuah keuntungan. Pemerintah lokal dapat lebih memperhatikan dan mensejahterakan warganya karena kedekatan jarak dan hubungan psikologis (kedaerahan) tersebut. Namun kenyataannya saat ini, permasalahan di daerah tak kalah rumit bahkan tak jarang mencuat menjadi isu nasional, seperti kesejahteraan di pulau terpencil atau di wilayah perbatasan.

Media dapat memberikan kontribusi positifnya sebagai penyambung lidah rakyat, jembatan komunikasi dengan pemerintah, bahkan menyuarakan pendapat pakar menyangkut solusi permasalahan. Media harus menjunjung prinsip kehati-hatian dan bersikap dewasa, agar pemberitaan tersebut tidak justru memicu ketidakpuasan yang semakin meluas.

b. Demografi

Penduduk Indonesia sampai dengan tahun 2011 berdasarkan data statistik lebih dari 230 (dua ratus tiga puluh) juta jiwa. Rasio jumlah penduduk usia produktif antara usia 20 sampai usia 35 tahun menempati peringkat pertama dibandingkan usia lainnya, ini merupakan suatu peluang bagi Indonesia dalam mengelola masyarakatnya yang berada dalam usia yang produktif. Banyaknya populasi penduduk di Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia yang besar, meskipun saat ini belum dimanfaatkan secara optimal karena kualitasnya masih berada di bawah jumlahnya. Keanekaragaman status sosial, tingkat ekonomi, struktur usia, dan faktor-faktor lainnya merupakan karakteristik yang perlu diperhatikan oleh media dalam melaporkan beritanya.

Pemberitaan yang tidak seimbang, misalnya lebih banyak mengekspos kehidupan perkotaan yang *glamour*, akan mendorong terjadinya urbanisasi. Tetapi, pemberitaan yang menonjolkan perjuangan masyarakat kalangan bawah dalam mencari nafkah, akan mendorong etos kerja pembacanya atau mendorong empati golongan mampu kepada golongan masyarakat kurang beruntung.

c. Sumber Kekayaan Alam

Kekayaan alam yang melimpah baik sumber daya alam yang bersifat dapat diperbaharui dan tidak menjadi sektor potensi perekonomian utama Indonesia dalam menunjang pembangunan

nasional khususnya terkait dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan kekayaan alam yang tidak bijak menjadi permasalahan konflik yang tiada henti. Ditambah campur tangan asing yang menjadikan sumber kekayaan alam semakin rusak dan menipis tanpa ada kepedulian memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Disinilah peran pers dibutuhkan. Pers diharapkan dapat menjadi pembuka cakrawala masyarakat tentang dinamika yang terjadi pada sumber kekayaan alam di sebuah daerah. Ada dua peran yang harus dilaksanakan oleh pers: satu, memberitakan potensi sumber kekayaan alam sehingga potensi tersebut menjadi pengetahuan masyarakat dan kalangan pelaku ekonomi. Yang kedua adalah memberitakan setiap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi sumber kekayaan alam sebagai kontrol sosial pers dan tanggung jawabnya terhadap masa depan bangsa. Pers mesti berpihak kepada rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945 yang mengatakan bahwa kekayaan alam digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

d. Ideologi

Ideologi baru yang masuk seiring derasnya arus globalisasi dinilai kalangan pihak telah mempengaruhi posisi ideologi negara Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia semenjak jaman kemerdekaan. Transformasi arus informasi dan mudahnya perpindahan manusia dari satu tempat ketempat lainnya dengan didukung alat transportasi yang canggih memudahkan ideologi dan paham dari luar masuk ke Indonesia.

Ideologi dapat dijadikan salah satu sarana dan upaya sekelompok orang tertentu dalam mewujudkan cita-cita organisasi dengan jalan kekerasan atau kriminalitas.

Peran media massa yang berwawasan nusantara sangat strategis untuk menjaga keharmonisan masyarakat dengan ideologi Pancasila. Dibutuhkan pers yang dewasa dan dapat memunculkan silat- sifat positif masyarakat sehingga kerukunan dan toleransi menjadi lebih kuat.

e. Politik

Kebebasan berdemokrasi semenjak reformasi bergulir tahun 1998 sudah dianggap sebagai kebebasan yang berlebihan, dimana terjadi persaingan politik diantara elit politik dalam pelaksanaan berdemokrasi. Kesadaran berpolitik masyarakat meningkat, disebabkan adanya keberanian dan kebebasan dalam menyuarakan aspirasi kelompoknya, hak menyalurkan aspirasi politik sudah diatur dalam regulasi. Namun kebebasan berpolitik terkadang tidak dilandasi dengan aturan dan etika berdemokrasi sehingga sering terjadi silang pendapat, perang opini di media massa dan menonjolnya kepentingan kelompok serta pengerahan massa demi pencapaian tujuan.

f. Ekonomi

Perekonomian nasional Indonesia sebagai negara berkembang cukup baik dibandingkan dengan negara-negara lainnya di kawasan Asia Tenggara meskipun Indonesia pada tahun 1997 menghadapi krisis

moneter akibat dari efek domino krisis perekonomian global. Namun di tahun 2009, Indonesia justru sebagai salah satu negara yang mampu bertahan akibat krisis perekonomian global. Hal ini menandakan bahwa perekonomian dunia memberikan pengaruh terhadap perekonomian nasional. Pemerintah saat ini terus berupaya untuk melakukan perbaikan ekonomi dan keuangan, namun belum mampu sepenuhnya membawa Indonesia keluar dari krisis multi dimensi yang terjadi.

g. Sosial Budaya

Indonesia memiliki beragam suku bangsa, adat istiadat, bahasa, agama dan kepercayaan. Untuk kelestariannya, Indonesia sudah membuat regulasi meskipun nilai-nilai sosial budaya mengalami pergeseran sebagai konsekuensi arus globalisasi mengarah pada masyarakat modern. Krisis di bidang sosial budaya ditandai dengan semakin meluasnya sikap hidup, budaya materialistis, budaya konsumtif di tengah-tengah masyarakat. Sikap dan perilaku tersebut diikuti dengan lunturnya nilai-nilai tradisi yang dipercaya dan dianut masyarakat terdahulu.

h. Pertahanan Keamanan

Pertahanan dan keamanan menjadi faktor utama dan mendasar bagi keberhasilan pembangunan nasional. Aksi-aksi terorisme, gerakan separatis, kejahatan antar negara, konflik sosial yang terjadi, menjadi penghambat pembangunan nasional di Indonesia. Hambatan

ini dapat terjadi karena pemerintah sangat lamban dalam penanganan aksi terorisme, konflik sosial, dan kejahatan dengan intensitas tinggi lainnya. Khusus penanganan konflik sosial, banyak pihak menyatakan bahwa penanganannya tidak cermat dan tidak menyentuh akar permasalahan sehingga konflik tidak diselesaikan secara tuntas.

5. Peluang dan Kendala

Dari pembahasan tersebut, arah perkembangan lingkungan strategis, baik di tingkat global, regional, maupun nasional, menunjukkan adanya potensi serta tantangan yang signifikan terhadap usaha penyegaran profesi wartawan dan media massa. Hal ini bertujuan untuk memelihara kedamaian masyarakat dalam konteks keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berikut adalah peluang dan kendalanya:

a. Peluang

- 1) Animo masyarakat Indonesia yang tinggi terhadap informasi, merupakan peluang yang sangat besar untuk meningkatkan peran media massa yang berwawasan nusantara bila dikelola secara optimal. Banyaknya pembaca akan menyebabkan distribusi informasi menjadi lebih luas. Ide-ide yang mendorong hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan pemerintahan daerah pun akan tersebar secara luas sehingga diharapkan akan terbangun keutuhan NKRI seperti yang diharapkan. Pembaca yang banyak

tersebut juga akan mendorong tumbuhnya industri pers yang juga menyerap banyak tenaga kerja.

- 2) Tingkat pendidikan masyarakat yang lebih baik dibanding masa-masa sebelumnya, merupakan peluang yang harus dimanfaatkan oleh media massa dalam merekrut wartawan atau pekerja media yang memenuhi persyaratan. Praktisi media dengan yang memiliki pendidikan formal yang lebih tinggi akan berpengaruh pada kualitas pemberitaan. Demikian juga pembaca yang memiliki pendidikan formal yang lebih baik akan menuntut kualitas penyajian berita yang lebih baik pula.
- 3) Perkembangan ekonomi di dunia, khususnya di Asia menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemain yang diperhitungkan. Peran media massa Indonesia juga sangat besar karena pers Indonesia termasuk salah satu pers yang paling bebas di Asia. Semakin besar pengaruh pers Indonesia untuk mempengaruhi opini publik di daratan Asia akan semakin kuat posisi Indonesia dan disegani oleh negara-negara lain.
- 4) Dengan dikeluarkannya beragam peraturan dan standarisasi pekerjaan jurnalistik merupakan peluang bagi media massa untuk membenahi dirinya sehingga menjadi media massa yang sehat. Peraturan tersebut jangan dianggap sebagai belenggu tetapi lebih kepada upaya mendorong tumbuhnya media massa Indonesia yang profesional. Beragam peraturan tersebut menguntungkan posisi media massa di Indonesia dan mendorong tumbuhnya jurnalisme

yang sehat. Dibandingkan negara lain di Asia, media massa di Indonesia jauh lebih beruntung. Bahkan perkembangan media Indonesia yang sejalan dengan menguatnya demokrasi banyak dipuji oleh negara lain.

- 5) Era otonomi daerah merupakan peluang besar bagi tumbuhnya pers lokal. Jika sebelumnya media massa nasional luput memberitakan hal-hal penting yang terjadi di level lokal atau di daerah terpencil, kehadiran media massa di daerah mendorong isu-isu lokal tersebut mengemuka di tingkat nasional sehingga mendapatkan perhatian pemerintah pusat sebagaimana mestinya. Pengaruh yang lebih besar dari media lokal, juga dalam kaitan untuk mempromosikan keunggulan daerah. Seperti diketahui, banyak sekali kekayaan alam dan budaya lokal yang belum tersentuh atau mendapat perhatian sehingga manfaatnya belum dirasakan oleh masyarakatnya. Kehadiran media diharapkan dapat menyebarkan informasi tersebut dan menarik investor untuk membangun di daerah.

b. Kendala

- 1) Rendahnya tingkat kesejahteraan pekerja media merupakan kendala besar yang menghalangi mereka dalam meningkatkan kualitas beritanya. Idealisme yang tidak ditopang oleh kesejahteraan yang memadai akan membuka peluang melakukan negosiasi atau transaksi berita yang merupakan pelanggaran

terhadap kode etik wartawan. Banyak pengamat mengatakan bahwa tumbuhnya konglomerasi media di Indonesia tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan karyawannya.

- 2) Kurangnya pendidikan latihan wartawan di bidang jurnalistik menyebabkan tidak berkembang daya analisis dan kemampuan menulis pekerja media. Saat ini hampir semua media telah mensyaratkan pendidikan minimal S1 untuk calon wartawan namun dalam menjalankan tugas jurnalistik, pendidikan formal umum saja tidak cukup. Dibutuhkan pendidikan formal khusus jurnalistik.
- 3) Kurangnya independensi media massa terutama media massa yang berada di daerah. Hal ini disebabkan karena ketergantungan mereka yang tinggi kepada iklan advetorial, dan langganan instansi pemerintah, sehingga berita yang dihasilkan lebih mengakomodasi kepentingan penguasa daerah tersebut dibanding kepentingan masyarakat atau kepentingan yang lebih luas menyangkut NKRI.
- 4) Regulasi atau peraturan yang terkait pers belum tersosialisasi sepenuhnya kepada insan pers. Banyak wartawan yang belum berusaha optimal dan menyediakan waktu untuk mendalami undang- undang pers, kode etik wartawan, dan hak- hak serta kewajiban mereka terkait pemberitaan. Demikian juga pemilik media tidak memahami standarisasi dalam menjalankan sebuah media sehingga banyak ditemukan pelanggaran baik terhadap hak- hak karyawannya maupun kepada produk medianya. Tidak

diterapkannya standarisasi media secara optimal menyebabkan pendirian media sangat mudah. Selain media harian, terdapat media yang terbitnya tidak teratur, bahkan tak terbit untuk waktu cukup lama. Selain itu, banyak juga media yang tidak mencantumkan struktur pengelolanya dengan transparan, berapa dan siapa wartawannya serta alamat kantor redaksinya.

- 5) Pemahaman wartawan terhadap 4 (empat) konsensus kebangsaan masih sangat minim. Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI hanya dianggap sebagai sebuah doktrin yang tidak diketahui maksud dan tujuannya. Terlebih 4 (empat) pilar kebangsaan tersebut dianggap sebagai barang usang yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman (degradasi nilai).

BAB V
PROFESI WARTAWAN DAN MEDIA MASSA
YANG DIHARAPKAN

1. Umum

Sebagai sebuah negara majemuk yang dihuni oleh berbagai suku bangsa dengan keberagaman bahasa, budaya, dan adat istiadat, Indonesia memiliki potensi konflik yang cukup tinggi. Para pendiri negara, atau *founding father*, telah sepakat bahwa mengingat keberagaman ini, Indonesia harus menjadi negara kesatuan yang berbentuk republik. Pancasila ditetapkan sebagai ideologi negara untuk mempersatukan beragam suku bangsa dalam satu kesatuan. Sila ketiga, yang menegaskan Persatuan Indonesia, dianggap sebagai fondasi yang disetujui untuk menjaga agar Indonesia tetap sebagai negara kesatuan.

Di era kemerdekaan pers sekarang tidak ada konflik yang tidak menjadi berita oleh media massa. Melalui media massa sebuah kontroversi atau konflik akan tersebar luas dan memperoleh respon yang luas dari kalangan masyarakat, sehingga konflik tersebut akan menjadi agenda publik untuk diselesaikan.

Tidak bisa dipungkiri peran media massa sangat besar untuk menjatuhkan atau mengangkat pamor yang muncul di tengah masyarakat menjadi berita yang memenuhi halaman media seseorang atau sebuah lembaga. Bila pemberitaannya baik maka citra yang diberitakan melangit, pemberitaan yang buruk sebaliknya akan

menurunkan reputasi atau kredibilitas pihak yang diberitakan tersebut. Untuk mengantisipasi hal-hal yang buruk tersebut, terutama menyangkut keutuhan NKRI, peran dan kepedulian media massa sangat diperlukan.

Peran media massa yang memiliki wawasan nusantara ternyata tidak ditentukan oleh media massa itu sendiri. Terdapat pihak lain yang memegang andil cukup besar seperti pemerintah, masyarakat dan lembaga non pemerintah lainnya. Interaksi positif antara media massa dan pihak terkait akan menunjang reaktualisasi profesi wartawan dan media massa sebagai katalisator bagi semua pihak dalam menyatukan semua pihak dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.

2. Profesi Wartawan dan Media Massa Yang Diharapkan

Peran media massa sangat sentral dalam kehidupan masyarakat demokratis. Selain sebagai sumber informasi publik, media massa juga memiliki fungsi ekonomi, kontrol sosial, hiburan, dan pendidikan bagi masyarakat. Keterlibatan media massa ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi peran mereka dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan bangsa, sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

Pertumbuhan media massa di tingkat nasional mengalami perkembangan pesat setelah era Orde Baru, sejalan dengan peningkatan jumlah wartawan yang bekerja di berbagai media massa, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pembatalan sejumlah kebijakan represif yang dulunya mengatur pengawasan media massa, seperti mekanisme sensor dan pembredelan, membuka pintu bagi kemunculan wajah baru dalam dunia media massa dan wartawan dengan semangat kebebasan pers.

a. Sumber Daya Manusia (SDM) Wartawan Sudah Profesional

Seiring perkembangan supercepat teknologi informasi, melaporkan dan memberi makna atas peristiwa yang dulu dimiliki wartawan profesional, saat ini bisa dilakukan oleh siapa pun. Setiap orang bisa menjadi wartawan, sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian jurnalisme warga (Sukartik, 2016). Oleh karena itu standarisasi kompetensi wartawan menjadi keharusan. Ujian kompetensi merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu profesional wartawan.

Seiring dengan perkembangan pers sekarang ini wartawan dihadapkan pada untuk memiliki kemampuan jurnalistik yang memadai sekaligus berlaku profesional dalam menjalankan aktivitas jurnalistiknya sehari-hari. Sehingga terjadi sinergi antara komitmen perjuangan (idealisme) di satu pihak dan kepentingan bisnis dan politik media tersebut (Aminah, 2006).

Wartawan Indonesia diharapkan memiliki kualitas dan kompetensi sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP III/2010 mengenai Standar Kompetensi Wartawan (SKW):

- 1) Kesadaran (*awareness*): Dalam menjalankan tugasnya, wartawan harus memiliki kesadaran terhadap norma-norma etika dan ketentuan hukum. Kompetensi wartawan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme melibatkan kesadaran akan etika dan hukum, kepekaan jurnalistik, serta kemampuan membangun jejaring dan lobi.
- 2) Pengetahuan (*knowledge*): Wartawan diharapkan memiliki pemahaman yang baik terhadap teori dan prinsip jurnalistik, pengetahuan umum, dan pengetahuan khusus. Mereka juga perlu mengikuti perkembangan informasi terbaru di berbagai bidang.
- 3) Keterampilan (*skill*): Wartawan harus mahir dalam berbagai keterampilan jurnalistik, termasuk teknik menulis, teknik wawancara, dan teknik penyuntingan. Selain itu, mereka diharapkan mampu melakukan riset dan investigasi, analisis dan prediksi, menentukan arah pemberitaan, serta menggunakan alat dan teknologi informasi.

b. Peranan Media Massa Sudah Optimal

Optimalisasi perananan media massa adalah hal mutlak, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pengelola media tidak hanya terdiri dari bagian wartawan (redaksi) saja tetapi juga bagian non-redaksi (iklan, pemasaran, dsb). Perlu kerja sama yang bagus di antara bidang-bidang kerja di atas yang dapat mengembangkan perusahaan media menjadi perusahaan yang sehat. Perusahaan pers yang sehat adalah jaminan bagi wartawannya untuk menghasilkan produk-produk jurnalistik yang berkualitas.

Setiap pendirian perusahaan media selalu memiliki tujuan utama untuk menjamin kelangsungan hidup melalui pertumbuhan dan profitabilitas maksimal, sehingga mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Demikian pula, dalam konteks industri surat kabar sebagai entitas bisnis, fokus utamanya selalu berkaitan dengan dua kondisi, yaitu "sehat" dan "tidak sehat". Dengan kondisi yang sehat perusahaan media dapat menjamin kesejahteraan karyawannya dengan baik, terutama para wartawan. Sebaliknya kondisi perusahaan media yang tidak sehat tidak akan mampu menjamin kesejahteraan wartawannya, sehingga para wartawan mencari kesejahteraan di luar yang kerap menyalahgunakan profesi.

Sekarang ini hanya wartawan yang dituntut mengikuti standar, perusahaan media juga wajib mematuhi aturan yang dituangkan dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 04/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.

c. Regulasi Pers Sudah Bersinergi

Regulasi terkait media massa di Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah lebih spesifik dalam mengatur penyiaran oleh media massa, khususnya dalam konteks media massa elektronik dan pers. Regulasi penyiaran cenderung lebih fokus pada media massa elektronik karena definisi siaran lebih mencakup proses penyampaian informasi dalam bentuk audio, visual, atau audiovisual. Di sisi lain, untuk media massa cetak, regulasi yang berlaku lebih terkait dengan regulasi pers, mengingat surat kabar mendominasi sebagai bentuk media cetak yang umum di Indonesia. Meskipun demikian, saat ini hampir semua jenis media massa memerlukan peran pers dalam menyampaikan informasi.

Sinergitas regulasi pers terjadi pada sinkronisasi peraturan-peraturan pers yang saling mendukung setidaknya pada tiga bidang kegiatan pers, yakni bidang kegiatan jurnalistik, bidang usaha dan bisnis pers, dan bidang penyelesaian sengketa pers. Dalam bidang penyelesaian sengketa pers, pers nasional sudah memiliki UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang mengatur penyelesaian sengketa, dan nota kesepahaman antara Dewan Pers dengan Polisi Republik Indonesia tahun 2012 dan tahun 2022.

Dengan terwujudnya sinergitas regulasi tersebut maka kehidupan pers nasional akan menjadi lebih baik lagi.

3. Kontribusi Profesi Wartawan dan Media Massa Terhadap Kerukunan Masyarakat dan Kontribusi Kerukunan Masyarakat Terhadap Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

a. Kontribusi Profesi Wartawan dan Media Massa Terhadap Disintegrasi Bangsa

Jika dianalisis lebih mendalam, konflik sosial yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dapat dikaitkan dengan sejumlah faktor, seperti geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta aspek pertahanan dan keamanan nasional. Kontribusi reaktualisasi profesi wartawan dan media massa terhadap kerukunan masyarakat dapat diamati melalui beberapa aspek berikut:

1) Aspek Geografi

Pemberitaan yang lebih kepada mencari solusi daripada menyalahkan keadaan dan kebijakan yang berlaku selama ini terkait misalnya penanganan wilayah terpencil atau daerah perbatasan, akan memberikan kontribusi positif pada terbangunnya saling pengertian dan perhatian yang lebih besar dari pemerintah terhadap permasalahan menyangkut wilayah tersebut.

2) Aspek Demografi

Keadilan media massa dalam mengungkap kehidupan atau potensi wilayah akan menyebabkan masyarakat, pemerintah dan

pihak terkait lainnya lebih terbuka matanya dalam menyikapi permasalahan menyangkut kependudukan sehingga dapat diambil tindakan atau kebijakan pembangunan yang pro masyarakat kurang beruntung.

3) Aspek Kekayaan Alam

Pemberitaan media massa yang mencerahkan tentang perlunya mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan mempertimbangkan kebutuhan generasi yang akan datang, akan memberikan kontribusi kepada pembangunan berkelanjutan yang merupakan paradigma yang dianut oleh pemerintah Indonesia.

4) Aspek Ideologi

Kemerdekaan pers yang dimiliki bangsa Indonesia saat ini tentunya berakibat terjadinya perubahan dalam masyarakat, terutama kemerdekaan media untuk memberitakan apa saja, tanpa sensor dari pemerintah. Suasana keterbukaan dan kebebasan yang mengiringinya telah menimbulkan sejumlah peristiwa signifikan di bidang sosial, politik, dan kebudayaan yang berpengaruh terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Media massa harus arif dan bijaksana untuk memilih dan memilah informasi yang kan disiarkan dengan tetap berpedoman kepada ideologi Pancasila. Peranan wartawan yang kompeten dan media massa profesional akan mampu menangkal semua pengaruh ideologi asing yang masuk yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

5) Aspek Politik

Semakin arifnya media massa dalam mempublikasikan pemberitaan terkait masalah politik, khususnya yang berpotensi merusak jalinan komunikasi di tengah masyarakat sehingga menjadi ancaman terhadap kerukunan masyarakat. Wartawan yang kompeten dan media massa yang profesional akan berkontribusi pada berkurangnya atau teredamnya beragam konflik dan mendidik masyarakat untuk lebih cerdas berpolitik.

6) Aspek Ekonomi

Dalam aspek ekonomi media massa memberikan pemberitaan yang proporsional terhadap kepentingan ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat, dan tidak menjadi corong bagi pemilik modal besar yang ingin menguasai suatu sektor ekonomi. Keseimbangan ekonomi ini penting karena sektor pertumbuhan ekonomi kerakyatan berkaitan erat dengan kesejahteraan rakyat dan gejolak sosial masyarakat, dimana hal tersebut diamanahkan oleh sila kelima Pancasila, yakni "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

7) Aspek Sosial Budaya

Kepedulian media massa untuk mengekspos kekayaan budaya dan keragaman sosial di nusantara akan mendorong kecintaan terhadap budaya lokal dan masyarakatnya. Berita seperti itu juga akan mendorong pihak terkait untuk lebih proaktif dalam melindungi budaya Indonesia dari kelangkaan dan pembajakan oleh bangsa lain.

8) Aspek Hankam

Pemberitaan media massa yang lebih bijak dan hati-hati tentang masalah teroris, misalnya, akan menghindari bangsa ini dari perpecahan. Pemberitaan yang tidak bijak, bahkan menyalahkan/mendiskreditkan kelompok keagamaan tertentu sebagai kelompok berpotensi mengancam pertahanan keamanan bangsa Indonesia sendiri.

b. Kontribusi Kerukunan Masyarakat Terhadap Keutuhan NKRI

Kemerdekaan pers yang dimiliki bangsa Indonesia saat ini tentunya berakibat terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat Indonesia yang sebelumnya tersumbat saluran informasinya sekarang menjadi terbuka, bahkan sangat terbuka. Media massa yang sebelumnya dibatasi ruang geraknya oleh pemerintah, sekarang sudah bebas menyuarakan apa saja tanpa mendapat sensor dari pemerintah. Media massa harus arif dan bijaksana untuk memilih dan memilah informasi yang akan disiarkan dengan tetap berpedoman kepada ideologi Pancasila. Peranan wartawan yang kompeten dan media massa profesional akan mampu menangkal pengaruh-pengaruh ideologi asing yang masuk namun tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Media massa profesional dan berwawasan kebangsaan akan memberikan kontribusi kepada kiprah bangsa ini di segala lini atau

aspek. Pada ujungnya, hal tersebut akan memberikan dampak pada kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang ditandai antara lain oleh hal-hal berikut ini:

- 1) Munculnya pengertian dan penerimaan terhadap sejumlah keragaman masyarakat yang berdasarkan latar belakang suku agama ras dan golongan, sehingga pemberitaan terhadap gejala masyarakat tidak sampai merusak keharmonisan tatanan kehidupan masyarakat yang sudah ada.
- 2) Memudarnya keinginan segelintir kelompok untuk memisahkan diri dari NKRI dalam bentuk berkurangnya demo-demo anti NKRI.
- 3) Munculnya keinginan yang kuat dari setiap elemen bangsa untuk menjaga kerukunan masyarakat dan menyelesaikan setiap konflik yang muncul melalui jalan musyawarah dan mufakat.
- 4) Meningkatkan semangat pembangunan khususnya bagi pemerintah daerah dan elemen masyarakat di daerah tersebut, serta selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam mengatasi persoalan berskala nasional,
- 5) Terwujudnya solidaritas dari seluruh masyarakat Indonesia setiap kali muncul masalah nasional yang menarik perhatian publik.

4. Indikasi Keberhasilan

Untuk mengetahui keberhasilan dalam upaya memantapkan peran media massa yang berwawasan nusantara, dapat dilihat dari indikator berikut ini:

a. Wartawan Sudah Kompeten dan Media Massa Sudah Profesional

- 1) Tumbuhnya perusahaan pers yang sehat, yang memenuhi kewajibannya terhadap wartawan dan karyawannya.
- 2) Terlaksananya Diklat kewartawanan secara reguler dan berjenjang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
- 3) Wartawan sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar
- 4) Tingkat komplain dari masyarakat terhadap kegiatan jurnalistik dan produk pers semakin kecil.
- 5) Minat dan kepercayaan masyarakat terhadap pers semakin besar dan merata.

b. Wartawan Sudah Taat Kode Etik Jurnalistik

- 1) Semakin berkualitasnya berita yang dihasilkan, yakni berita yang objektif dan berimbang yang mengandung muatan mencerdaskan bangsa.
- 2) Berkurangnya keluhan atau pengaduan dari masyarakat terhadap perilaku atau berita yang dihasilkan oleh wartawan.
- 3) Terbangunnya hubungan yang setara dan saling mengisi antara pemerintah dengan pers dimana tidak ditemui lagi adanya intimidasi baik secara fisik atau ekonomi.

c. Sinergitas Regulasi Pers Sudah Optimal

- 1) Berkurangnya kasus-kasus menyangkut pers yang disebabkan kurang tegasnya peraturan berlaku.
- 2) Terlaksananya pengkajian dan pembahasan serta revisi terhadap peraturan perundang-undangan terkait pers yang dianggap menimbulkan kerancuan.
- 3) Adanya peraturan yang lebih tegas untuk membatasi konglomerasi dan monopoli perusahaan pers sehingga tidak mengancam kehadiran media lokal/daerah.

BAB VI

KONSEPSI REAKTUALISASI PROFESI WARTAWAN DAN MEDIA MASSA

1. Umum

Tak dipungkiri kebebasan dan demokrasi membawa dampak positif pada awal masa reformasi. Dalam politik kepartaian, munculnya puluhan partai baru dengan cepat, namun hanya sekitar selusin partai yang berhasil memperoleh dukungan nasional secara signifikan pada Pemilu 1999.

Di sektor media massa, terjadi lonjakan jumlah penerbitan pers baru, termasuk surat kabar, majalah, dan tabloid, televisi dan radio, serta media online atau situs berita. Banyak dari media baru tersebut tidak beroperasi secara profesional dan lebih cenderung mengutamakan berita sensasional. Standar jurnalistik yang universal sering diabaikan, dan terbitnya publikasi pun tidak teratur. Pemberitaan yang melanggar nilai-nilai dasar jurnalistik seringkali memicu protes dari masyarakat yang merasa dirugikan.

Seiring dengan berkembangnya teknologi internet, media massa di Indonesia juga dipengaruhi oleh perkembangan ini. Munculnya media komunikasi dan informasi baru seperti portal berita, situs berita, atau web berita menjadi fenomena yang ikut meramaikan dunia media. Jumlah media "dot-com" sangat banyak karena

mudahnya seseorang mendirikan media massa berbasis teknologi informasi. Prosedur perizinan yang rendah dan biaya produksi yang murah menjadi faktor penyebab maraknya portal berita. Namun, pers online sering kali tidak dijalankan secara profesional dan cenderung menjadi alat untuk kepentingan sosial politik dari sejumlah pihak.

Hal inilah yang memicunya pers Indonesia menjadi tidak sehat. Ketika pers diposisikan sebagai alat kepentingan kelompok dan golongan, atau bahkan sengaja diciptakan hanya untuk menjelek-jelekkan kelompok masyarakat yang lain maka ini sesungguhnya sudah menjadi ancaman bagi kerukunan masyarakat yang pada akhirnya juga dapat mengancam keutuhan NKRI.

Untuk itu reaktualisasi profesi wartawan dan media massa merupakan langkah penting dalam mengembalikan semangat kebebasan pers yang benar yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa untuk menjaga kerukunan masyarakat. Reaktualisasi profesi wartawan dan media massa sebagai langkah penting untuk mengembalikan semangat kebebasan pers yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa merupakan tindakan yang strategis. Kebebasan pers yang benar dapat menjadi kunci untuk menjaga kesehatan dan kerukunan masyarakat. Berikut adalah beberapa poin yang mendukung pernyataan tersebut:

a. Meneguhkan Fungsi Pengawasan. Kebebasan pers adalah pondasi bagi fungsi pengawasan media massa terhadap pemerintah dan institusi. Dengan wartawan yang memiliki kebebasan untuk menyampaikan informasi, masyarakat dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi yang kritis terhadap pemerintah, sehingga memperkuat akuntabilitas.

b. Meningkatkan Kualitas Informasi. Kebebasan pers yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa dapat mendorong wartawan untuk menyajikan informasi dengan integritas dan keobjektifan yang lebih tinggi. Hal ini membantu meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat, menghindari sensationalisme atau bias yang dapat merugikan kerukunan.

c. Memupuk Dialog dan Toleransi. Media massa yang bebas dapat memfasilitasi ruang dialog terbuka dan toleran di antara masyarakat. Wartawan dapat berperan dalam menyuarakan berbagai perspektif dan menghindari pemberitaan yang dapat memicu konflik. Ini dapat membantu memupuk budaya dialog dan saling menghormati.

d. Mendukung Keterlibatan Masyarakat. Kebebasan pers dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan isu-isu publik. Dengan memiliki akses yang bebas terhadap informasi, masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam

membentuk opini dan memberikan kontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik.

e. Menjaga Kemerdekaan Individu. Kebebasan pers yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa juga melibatkan perlindungan terhadap hak individu untuk menyampaikan pendapatnya. Ini menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa aman untuk berbicara dan menyampaikan ide-ide mereka tanpa takut represi.

f. Menghindari Manipulasi Politik. Kebebasan pers yang benar dapat menjadi penangkal terhadap upaya manipulasi politik. Dengan wartawan yang bebas untuk menyampaikan informasi tanpa intervensi eksternal yang tidak seharusnya, media massa dapat memainkan peranannya sebagai penjaga kebenaran dan keadilan.

Dengan menjadikan kebebasan pers sebagai aspek yang selaras dengan nilai-nilai bangsa, reaktualisasi profesi wartawan dan media massa dapat menjadi instrumen yang kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat dan membangun fondasi informasi yang dapat dipercaya.

Konsepsi ini merupakan hasil analisa terhadap kondisi sekarang dan kondisi yang diharapkan menyangkut peran media massa di Indonesia ke depannya. Berdasarkan analisa tersebut disusunlah konsep kebijakan, strategi dan upaya untuk memantapkan peran media massa berwawasan nusantara.

2. Kebijakan

Sebelum lebih jauh dilakukan pembahasan tentang kebijakan reaktualisasi profesi wartawan dan media, maka terlebih dahulu perlu dipahami konsep kebijakan atau *policy*. Kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah (1) dasar rencana atau rangkaian konsep yang menjadi garis besar dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak pemerintahan, organisasi dan sebagainya; (2) tujuan, prinsip, pernyataan atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Carl J Federick seperti dikutip Agustino (2016) menjelaskan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan dan kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Dalam rangka reaktualisasi profesi wartawan dan media massa yang diharapkan, perlu dirumuskan suatu kebijakan yang dapat digunakan untuk menentukan strategi dan upaya-upaya bersifat taktis operasional dalam bentuk rencana tindak (*action plans*). Kebijakan tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan menjaga kerukunan masyarakat yang nantinya akan berdampak pada terwujudnya keutuhan NKRI.

Disadari bahwa kebijakan yang dihasilkan ini akan melibatkan *stakeholders* yang luas termasuk di dalamnya peran pemerintah. Peran pemerintah di sini lebih sebagai fasilitator. Kendali utama dalam melaksanakan kebijakan ini diserahkan kepada masyarakat pers itu sendiri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, disusun kebijakan reaktualisasi profesi wartawan dan media massa yang kompeten dan profesional, yaitu: **“Terwujudnya profesionalisme wartawan dan media massa guna menjaga kerukunan masyarakat melalui: peningkatan SDM wartawan dan media massa, peningkatan pemahaman wartawan terhadap kode etik jurnalistik dan wawasan kebangsaan, dan sinergitas regulasi pers, dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.”**

Kalimat pernyataan kebijakan di atas belum dapat dioperasionalkan, karena masih berupa konsep narasi tentang hal-hal yang akan dilakukan dalam mereaktualisasikan profesi wartawan dan media massa. Yang dimaksud reaktualisasi profesi wartawan dan media massa adalah menyegarkan kembali atau pembaruan terhadap nilai dan tatalaksana profesi wartawan dan konsep media massa saat ini.

Jika hal tersebut sudah dilaksanakan maka kelemahan atau disorientasi yang terjadi para wartawan dan media massa bisa diperbaiki sehingga dapat menjaga kerukunan masyarakat dan NKRI yang semakin kokoh dapat diwujudkan. Oleh karena itu agar dapat

dioperasionalkan, atau dalam bahasa manajemen dapat diimplementasikan oleh pihak-pihak terkait, maka narasi kebijakan harus dijabarkan dalam berbagai rumusan strategi aplikatif.

Di dalam alur *translation process* sebagaimana yang terdapat dalam manajemen strategik disebutkan bahwa strategi merupakan *breakdown* dari kebijakan. Pemahaman ini penting untuk dikemukakan kembali, agar narasi strategik tidak *out of control* dari substansi formulasi kebijakan. Sederhananya dapat dikatakan bahwa urutan dalam *translation process* manajemen strategik, setelah formulasi kebijakan adalah memformulasikan strategi. Untuk lebih jelasnya maka formulasi strategi akan diuraikan pada sub bagian berikutnya.

3. Strategi

Istilah "strategi" sebenarnya memiliki asal-usul dari terminologi militer yang merujuk pada siasat. Strategi merujuk pada langkah atau metode penggunaan daya, dana, sarana, dan prasarana (kekuatan) untuk mencapai keberhasilan dalam menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengaturan skala prioritas pada setiap sasaran yang ingin dicapai menjadi bagian dari strategi tersebut. Selanjutnya, strategi ini diuraikan menjadi berbagai upaya yang dilakukan.

Sehingga formulasi strategi dalam mengimplementasikan **reaktualisasi profesi wartawan dan media massa guna menjaga kerukunan masyarakat dalam rangka menjaga keutuhan keutuhan NKRI** pada konteks kali ini, memperhatikan setidaknya 4 (empat) hal, yaitu: *pertama*, merupakan penjabaran dari rumusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kebijakan ini dapat dinyatakan sebagai pedoman dalam memformulasikan strategi reaktualisasi profesi wartawan dan media massa. *Kedua*, memperhatikan kondisi profesi wartawan dan media massa pada saat ini. Berbagai kelemahan yang ada dalam profesi wartawan saat ini akan menjadi salah satu fokus kajian dalam menyusun strategi reaktualisasi profesi wartawan dan media massa yang ideal. *Ketiga*, mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis. Lingkup kajian lingkungan strategis pada proses penyusunan strategi reaktualisasi profesi wartawan dan media ini cukup luas, karena rumusan strategi akan diimplementasikan oleh banyak pihak terkait. Beberapa lingkup perkembangan strategis yang menjadi pertimbangan adalah perkembangan lingkungan global dan regional. *Keempat*, mencermati secara rinci tentang reaktualisasi profesi dan wartawan yang dilakukan oleh masyarakat pers dan pemangku kepentingan lainnya.

Keempat hal diatas menjadi pertimbangan penulis dalam memformulasikan konsepsi strategi reaktualisasi profesi wartawan dan media massa guna menjaga kerukunan masyarakat dalam rangka

menjaga keutuhan NKRI, yakni terdiri dari 3 (tiga) strategi dengan uraian sebagai berikut: **Strategi-1: Meningkatkan SDM wartawan dan profesionalitas media massa; Strategi-2: Memantapkan pemahaman wartawan terhadap kode etik jurnalistik dan wawasan kebangsaan; Strategi-3: Mensinergikan produk hukum pers agar terwujud pers yang profesional dan bertanggung bertanggung jawab.**

a. Tujuan

Mereaktualisasi profesi wartawan dan media massa dengan peningkatan kompetensi wartawan dan profesionalisme perusahaan pers. pemahaman kode etik jurnalistik dan wawasan kebangsaan yang lebih baik, serta sinergisitas produk hukum bidang pers.

b. Sasaran

Terwujudnya profesi wartawan dan media massa yang kompeten dan profesional yang memiliki pemahaman yang bagus terhadap kode etik jurnalistik dan nilai-nilai kebangsaan serta dapat mengimplementasikannya dalam tugas sehari-hari sebagai wartawan atau pekerja media. Hal ini akan memberi dampak positif terhadap kerukunan masyarakat sehingga NKRI yang utuh dapat terjaga.

Terwujudnya profesi wartawan yang memiliki kompetensi yang memiliki keterampilan jurnalistik sehingga dihasilkan berita yang berkualitas (objektif, akurat, berimbang, padat dan jelas, serta aktual)

dengan mempertimbangkan segala aspek secara matang baik yang bersifat statis (Trigatra) maupun dinamis (Astragatra), serta peningkatan profesionalisme, integritas dan kredibilitas perusahaan pers.

Sinergi antara peraturan perundang-undangan yang mengatur pers harus direalisasikan untuk mencegah tumpang tindih atau pertentangan di antara regulasi tersebut. Langkah ini bertujuan menghindari praktik berkelit, lindung diri, atau pembenaran terhadap kesalahan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas jurnalistik.

Dengan terwujudnya ketiga hal tersebut maka pers Indonesia akan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan demokrasi, kesejahteraan rakyat, serta peningkatan dan pemerataan pembangunan. Profesi wartawan dan media massa akan menciptakan masyarakat Indonesia yang rukun dan damai sehingga dapat memperkokoh NKRI.

c. Metoda

Metode merupakan cara yang ditempuh untuk mereaktualisasi profesi wartawan dan media massa, antara lain:

1) Edukasi

Peningkatan profesi wartawan dan media massa yang kompeten dan profesional dapat dilakukan melalui penyertaan insan-insan media dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik menyangkut konsep

wawasan kebangsaan, kode etik jurnalistik maupun terkait keterampilan teknis kewartawanan.

2) Sosialisasi

Dalam rangka menyamakan wawasan tentang konsep wawasan kebangsaan, metode yang dilakukan dapat berupa sosialisasi kepada seluruh *stakeholders* yang pengaturan waktu dan penyusunan materinya disesuaikan dengan pola kerja wartawan yang tidak sama dengan karyawan pemerintah. Sosialisasi juga perlu dilakukan kepada pihak di luar media massa karena pemahaman yang lebih baik terhadap fungsi pers oleh pihak luar akan memudahkan pencapaian saling pengertian.

3) Dialog/Komunikasi

Meningkatkan intensitas komunikasi antara pemerintah dengan kelompok wartawan melalui organisasi di mana para wartawan bernaung, dapat menjadi metode yang efektif untuk memantapkan peran media massa tersebut.

4) Pengawasan

Pengawasan terhadap reaktualisasi wartawan dan media massa menjadi penting untuk memastikan bahwa semua program atau standar terkait media massa dapat berjalan sesuai dengan rencana atau rumusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tanpa adanya pengawasan, sulit untuk menilai sejauh mana setiap pihak terlibat telah menjalankan tugasnya dengan benar.

5) Evaluasi

Evaluasi adalah suatu kegiatan yang melibatkan perbandingan antara hasil implementasi suatu kegiatan dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk menilai tingkat keberhasilannya. Dari hasil evaluasi, dapat diperoleh informasi mengenai sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah tercapai, sehingga dapat diidentifikasi apakah terdapat selisih antara standar yang telah ditetapkan dan hasil yang dapat dicapai.

6) Simulasi

Simulasi adalah proses peniruan suatu entitas bersama dengan kondisi sekitarnya. Melalui tindakan simulasi, secara umum, sifat-sifat kunci dari perilaku suatu sistem fisik atau sistem abstrak tertentu dapat digambarkan.

7) Koordinasi

Koordinasi antara pihak terkait, dalam hal ini antara pihak media massa dengan pemerintah serta lembaga lainnya sangat diperlukan untuk menjembatani kesenjangan/kekurangpahaman atas konsep-konsep tertentu. Koordinasi dipercayai dapat mengurangi kesalahpahaman dalam melakukan tindakan/kegiatan yang sifatnya lintas instansi.

8) Bantuan Penganggaran

Memberikan bantuan dana untuk kegiatan-kegiatan yang terkait reaktualisasi profesi wartawan dan media pers yang kompeten dan profesional.

d. Subyek

Subyek dalam rangka reaktualisasikan profesi wartawan dan media massa, antara lain:

1) Supra Struktur

Terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif yang berpengaruh dan memiliki keterkaitan dengan reaktualisasi profesi wartawan dan media massa.

2) Infrastruktur

Terdiri dari lembaga atau organisasi yang terkait langsung dan/atau bersinggungan dengan media massa seperti Dewan Pers, organisasi pers (PWI, AJI, IJTI, dsb), organisasi perusahaan pers (SPS).

3) Sub Struktur

Sub struktur terdiri dari lembaga atau perorangan yang berpengaruh terhadap perkembangan media massa seperti tokoh-tokoh masyarakat, agama, adat, LSM, kelompok media watch dan sebagainya.

e. Obyek

- 1) **Peraturan perundang-undangan** adalah peraturan tertulis mengenai pers yang berisikan norma hukum yang bersifat mengikat secara umum. Peraturan ini dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat berwenang melalui prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) **Perusahaan Pers** merujuk pada perusahaan yang melakukan kegiatan jurnalistik, termasuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam berbagai bentuk, seperti tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik. Kegiatan ini dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan berbagai saluran lainnya. Seperti perusahaan pada umumnya, perusahaan pers juga memiliki karyawan, fasilitas kerja, dan izin usaha.
- 3) **Wartawan** adalah seseorang yang secara rutin melaksanakan kegiatan jurnalistik, termasuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam berbagai bentuk seperti tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik. Mereka melakukan tugas ini melalui media cetak, media elektronik, dan berbagai saluran lainnya.

- 4) **Organisasi Profesi Wartawan**, yaitu organisasi profesi yang menaungi wartawan dan memiliki tanggung jawab terhadap pembinaan wartawan yang menjadi anggotanya serta memberikan pembelaan bagi mendapat hambatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di lapangan. Contoh organisasi profesi wartawan adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dsb.
- 5) **Organisasi Perusahaan Pers**, adalah organisasi yang menaungi perusahaan pers dan memiliki tanggung jawab terhadap pembinaan perusahaan pers dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Organisasi perusahaan pers di Indonesia hanya satu, yakni Serikat Perusahaan Pers (SPS) yang dulu bernama Serikat Penerbit Surat kabar.
- 6) **Dewan Pers** merupakan sebuah lembaga independen di Indonesia yang bertugas untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di negara ini. Seiring dengan perkembangan waktu, Dewan Pers terus berkembang dan kini memiliki dasar hukum terkini, yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dewan Pers memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik. Sebagai lembaga independen, Dewan Pers terdiri dari sebelas konstituen, termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Serikat Media Siber Indonesia

(SMSI), Aliansi Media Siber Indonesia (AMSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), dan Persatuan Radio Siaran Swasta Indonesia (PRSSNI). Penting untuk dicatat bahwa Dewan Pers tidak memiliki perwakilan dari pemerintah di dalam anggotanya (Dewanpers.or.id, 2023).

4. Upaya

Upaya, atau dalam konteks manajemen strategis yang dikenal sebagai *action plan*, merupakan implementasi konkret dari strategi yang telah sebelumnya dirumuskan. Konsep ini sejalan dengan pandangan Wheelen dan Hunger (2014) yang menyatakan bahwa *action plan* atau upaya merupakan penjabaran konkret dari kebijakan dan strategi yang telah dihasilkan. Lebih lanjut, Wheelen dan Hunger menekankan bahwa formulasi upaya harus diiringi dengan implementasi yang efektif guna mewujudkan konsep strategis reaktualisasi profesi wartawan dan media massa dalam menjaga kerukunan masyarakat. Dengan demikian, apabila implementasi reaktualisasi profesi wartawan dan media massa serta upaya menjaga kerukunan masyarakat dapat dilakukan secara efektif dan benar, hal ini akan memiliki dampak signifikan terhadap upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memahami lebih lanjut, rinciannya akan diuraikan sebagai berikut:

Upaya mereaktualisasikan profesi wartawan dan media massa dilakukan dengan 3 (tiga) strategi utama yaitu: Meningkatkan SDM wartawan profesionalitas media massa; Meningkatkan pemahaman wartawan terhadap kode etik jurnalistik; Mensinergikan produk hukum pers agar terwujud pers yang profesional dan bertanggung jawab.

a. Upaya Strategi 1: Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Wartawan dan Profesionalitas Media Massa

Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) wartawan maksudnya adalah meningkatkan kompetensi yang telah dimiliki oleh para wartawan terkait profesionalisme dan tanggung jawabnya sebagai wartawan Indonesia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan meningkatkan profesionalitas media massa maksudnya adalah meningkatkan profesionalitas perusahaan pers sebagai lembaga publikasi/penyiaran yang mempublikasikan karya-karya wartawan kepada masyarakat umum dengan tujuan memberikan informasi, mengedukasi, menghibur dan sosial kontrol (Putra & Bidin, 2023).

Untuk dapat merealisasikan peningkatan SDM Wartawan dan profesionalitas media massa maka berikut ini strategi upaya yang dapat dilaksanakan oleh para pihak yang terkait dengannya:

- 1) Pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dengan menggunakan dana pemerintah atau bekerjasama dengan pihak swasta melaksanakan kegiatan pelatihan dan beasiswa untuk mendukung peningkatan kompetensi wartawan. Penyaluran dana tersebut sebaiknya dikompertisikan untuk menghindari adanya hutang budi terhadap pihak penyandang dana/pemerintah dan untuk memacu wartawan meraih kesempatan tersebut.
- 2) Perusahaan pers melakukan rekrutmen calon wartawan diikuti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis kewartawanan sehingga calon wartawan tersebut memiliki bekal memadai sebelum bertemu dengan narasumber atau ketika mengumpulkan data di lapangan.
- 3) Perusahaan pers melakukan penyegaran kepada seluruh wartawannya dalam hal kemampuan *skill* dan *soft skill* jurnalisme melalui acara *gathering* jurnalistik, baik secara per perusahaan pers maupun bergabung dengan perusahaan pers yang lain.
- 4) Perusahaan pers memberikan *reward* dan *punishment* kepada wartawan yang dinilai memiliki kinerja jurnalistik paling bagus/inspiratif dan juga kepada wartawan yang memiliki kinerja jurnalistik buruk. *Reward* dan *punishment* dilaksanakan secara berkesinambungan (setahun sekali misalnya).
- 5) Organisasi perusahaan pers seperti Serikat Perusahaan Pers (SPS), Aliansi Media Siber Indonesia (AMSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) bekerja

sama dengan perusahaan pers tertentu menggelar kegiatan Diklat teknis kewartawanan kepada para wartawan yang bekerja di perusahaan pers tersebut, sesuai dengan kemampuan sumber daya dan kebutuhan perusahaan pers. Bisa juga Diklat dilaksanakan secara bersama-sama dengan sejumlah perusahaan pers. Materi utama Diklat adalah Kode Etik Wartawan Indonesia dan Wawasan Kebangsaan.

- 6) Organisasi perusahaan pers seperti Serikat Perusahaan Pers (SPS), Aliansi Media Siber Indonesia (AMSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) bekerjasama dengan pemerintah dan pihak swasta melakukan kompetisi menyangkut berbagai aspek penilaian terhadap wartawan dan perusahaan pers yang memiliki komitmen terbaik dalam meningkatkan kualitas individu kewartawanan dan/atau perusahaan pers.
- 7) Organisasi perusahaan pers seperti Serikat Perusahaan Pers (SPS), Aliansi Media Siber Indonesia (AMSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) sebagai organisasi perusahaan pers melakukan pembinaan terhadap perusahaan pers secara berkesinambungan terutama tentang kewajiban perusahaan pers terhadap hak-hak karyawannya (wartawan).
- 8) Organisasi perusahaan pers seperti Serikat Perusahaan Pers (SPS), Aliansi Media Siber Indonesia (AMSI), Jaringan Media Siber

Indonesia (JMSI) dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) memberi teguran kepada perusahaan pers yang lalai dalam menunaikan tanggung jawabnya terhadap hak-hak wartawan yang bekerja di perusahaan tersebut.

- 9) Organisasi profesi wartawan seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) yang ada di tingkat pusat dan daerah melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan secara periodik, sehingga wartawan di daerah yang kompeten menurut standar Dewan Pers semakin meningkat jumlahnya. Komponen yang harus dipenuhi wartawan saat mengikuti Uji Kompetensi Wartawan.
- 10) Dewan Pers menerapkan secara optimal syarat pendirian Perusahaan Pers dan mulai menerapkan sepenuhnya Standar Perusahaan Pers sesuai Peraturan Perusahaan Pers Nomor: 04/Peraturan-DP/III/2008 dengan konsekuensi, perusahaan pers yang tidak memenuhi standar tercantum dalam peraturan tersebut dapat diberi sanksi peringatan hingga pencabutan izin operasional.
- 11) Dewan Pers bekerja sama dengan organisasi perusahaan pers (SPS, AMSI, JMSI, SMSI, dsb) di daerah-daerah mengontrol kinerja seluruh perusahaan pers secara berkesinambungan.
- 12) Dewan Pers melakukan pembinaan terhadap organisasi perusahaan pers (SPS, AMSI, JMSI, SMSI, dsb) dan organisasi profesi kewartawanan (PWI, AJI, IJTI, PFI, dsb) terutama dalam hal peningkatan sumber daya manusia.

- 13) Dewan Pers bekerjasama dengan pemerintah memperbanyak frekuensi kegiatan pelatihan *Training of Trainer* (TOT) bidang jurnalistik di Tingkat Provinsi agar jumlah pengajar jurnalistik di daerah bertambah banyak, sekaligus akan menekan biaya pelaksanaan kegiatan Diklat jurnalistik yang diselenggarakan sesudahnya karena tidak harus mendatangkan pengajar atau narasumber dari pusat.
- 14) Organisasi profesi wartawan bekerja sama dengan Serikat Perusahaan Pers (SPS), Aliansi Media Siber Indonesia (AMSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) didukung oleh pemerintah dan swasta melakukan evaluasi terhadap kualitas keilmuan wartawan yang ada di Indonesia dan mempublikasikannya kepada masyarakat. Pekerjaan evaluasi ini dapat diberikan kepada pihak perguruan tinggi atau berdasarkan penelitian/survei persepsi masyarakat terhadap kualitas wartawan.
- 15) Organisasi profesi wartawan dan Serikat Perusahaan Pers (SPS), Aliansi Media Siber Indonesia (AMSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) membangun perpustakaan pers yang menyediakan buku-buku khususnya pengetahuan jurnalistik sebagai bahan bacaan untuk wartawan dan pekerja media serta masyarakat umum yang memiliki keterkaitan dengan pers.

- 16) Organisasi profesi wartawan dan organisasi perusahaan pers di daerah-daerah melaksanakan diskusi mingguan dengan mengundang narasumber dari kalangan pemerintah, pakar atau tokoh masyarakat untuk meningkatkan wawasan wartawan sekaligus membangun jaringan dengan narasumber penting di daerah masing-masing.
- 17) Organisasi profesi wartawan dan organisasi perusahaan pers bekerjasama dengan pemerintah melaksanakan *workshop* khusus wawasan kebangsaan untuk menyegarkan dan mereview kembali semangat kebangsaan di kalangan insan media massa.
- 18) Frekuensi Kegiatan Sekolah Jurnalisme Indonesia yang merupakan Program Kerjasama PWI dengan UNESCO ditingkatkan dan lebih difokuskan kepada wartawan yang berada di kabupaten dan berusia muda untuk mengejar ketertinggalan kualitas wartawan di daerah.
- 19) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi memfasilitasi pihak perguruan tinggi di daerah untuk membuka jurusan/fakultas ilmu jurnalistik melalui peminjaman gedung/fasilitas pemerintah atau membangun sarana baru, dan melibatkan wartawan senior di daerah masing-masing sebagai tenaga pengajar sehingga akan dilahirkan sarjana baru yang berlatar pendidikan jurnalistik. Pembukaan jurusan ini sangat relevan mengingat industri media telah berkembang pesat di daerah sehingga membutuhkan tenaga kerja yang besar.

b. Upaya dari Strategi 2: Memantapkan Pemahaman Wartawan Terhadap Kode Etik Jurnalistik dan Wawasan Kebangsaan

Strategi kedua adalah lanjutan strategi yang pertama, yaitu memperkuat kompetensi wartawan dan profesionalitas media massa dengan memantapkan pemahaman insan pers (wartawan dan pengelola media massa) terhadap kode etik jurnalistik dan wawasan nusantara. Dewan pers, organisasi perusahaan pers (SPS), organisasi profesi wartawan (PWI, AJI, IJTI, dsb) merupakan pihak yang paling bertanggung jawab untuk melaksanakan misi ini. Tentu saja dalam implementasinya pihak-pihak tersebut mendapat dukungan dana dan moral dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta lembaga-lembaga yang terkait dengan ketahanan nasional, seperti TNI/Polri, Lemhannas RI, dsb.

Berikut urutan kegiatan yang dilakukan oleh para pihak dalam memantapkan pemahaman insan pers terhadap kode etik jurnalistik dan wawasan kebangsaan:

- 1) Pihak Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif memahami dan memberi dukungan kepada pers untuk menegakkan kode etik jurnalistik. Dukungan bisa diberikan melalui dialog atau komunikasi dalam rangka membangun profesionalisme pers. Diharapkan kegiatan jurnalisme yang dilaksanakan sesuai dengan UU dan peraturan yang berlaku. Pihak Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif tidak mencampuri atau melakukan tindakan-tindakan yang dapat

mempengaruhi media massa berbuat bertentangan dengan kode etiknya.

- 2) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperbanyak pertemuan atau diskusi tentang kode etik kepada organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.
- 3) Dewan Pers bersama organisasi profesi wartawan menyusun materi Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional dan NKRI ke dalam bahan ujian kenaikan tingkat/status wartawan dan uji kompetensi wartawan.
- 4) Pemerintah Pusat melalui Lembaga Ketahanan Nasional bekerja sama dengan Dewan Pers secara berkesinambungan melakukan pembinaan terhadap wartawan-wartawan Indonesia dalam menumbuhkembangkan semangat nasionalisme dan jiwa kebangsaan.
- 5) Organisasi Perusahaan Pers melaksanakan rangkaian program kegiatan pelatihan pendidikan dan seminar, yang bertujuan meningkatkan pemahaman kode etik jurnalistik dan wawasan kebangsaan kepada seluruh anggotanya melalui diskusi. Peserta kegiatan dapat saling berbagi kisah sukses (*success story*) dan kendala dalam melaksanakan dan menanamkan kode etik tersebut kepada karyawannya.
- 6) Organisasi Pers bekerjasama dengan pemerintah dan LSM yang peduli pers melakukan kegiatan pemantauan terhadap media dalam hal pelaksanaan kode etik jurnalistik untuk

memilih/menetapkan media yang dinilai baik dalam hal penataan kode etik. Dalam kegiatan terkandung upaya untuk pembelajaran bagi tim pemantau (LSM dan Pemerintah) tentang apa dan bagaimana kode etik jurnalistik itu sebenarnya, sehingga secara perlahan terjadi peningkatan pemahaman di kalangan non pers terhadap kode etik wartawan dan memberi motivasi/dorongan kepada media sendiri untuk memperbaiki implementasi kode etik jurnalistik.

- 7) Organisasi Pers melibatkan masyarakat awam untuk mengemukakan pendapatnya terhadap kinerja wartawan di daerahnya masing-masing melalui pengiriman sms, surat terbuka atau telepon, atau juga melalui polling yang dilakukan oleh media saat ini untuk menjaring pendapat khalayak. Adanya polling yang menjadikan wartawan sebagai objek penilaian diharapkan mendorong wartawan dan perusahaan pers meningkatkan usahanya untuk memahami dan menaati kode etik pers.
- 8) Perusahaan pers memasukkan meteri uji Kode Etik Wartawan dan Wawasan Kebangsaan untuk memilih yang terbaik di antara calon wartawan dengan persiapan diri memadai menjadi wartawan yang baik dalam melaksanakan rekrutmen wartawan.
- 9) Organisasi Wartawan mengoptimalkan peran Dewan Kehormatan dalam menegakkan Kode Etik serta menyusun mekanisme peringatan/teguran dari yang ringan hingga yang

berat. Aturan ini akan diterapkan kepada anggotanya yang melakukan pelanggaran kode etik.

- 10) Organisasi Wartawan bekerjasama dengan pemerintah meningkatkan frekuensi kegiatan Safari Jurnalistik ke sekolah dan perguruan tinggi untuk menyebarluaskan pemahaman kode etik jurnalistik kepada generasi muda, sehingga mereka nantinya dapat memberikan penilaian dan umpan balik kepada media tentang penaaatan Kode Etik Wartawan Indonesia.
- 11) Organisasi Profesi Wartawan bekerjasama dengan Organisasi Perusahaan Pers melaksanakan lomba karya tulis untuk kalangan wartawan yang berisi opini atau penilaian mereka pribadi terhadap penerapan kode etik di daerah masing-masing (bersifat retrospeksi).
- 12) Dewan Pers menyebarkan laporan penilaian mereka terhadap level ketaatan terhadap kode etik wartawan per daerah setiap periode tertentu (semester atau tahunan) yang datanya diperoleh dari sumber-sumber legal seperti data pengaduan resmi masyarakat atau data hasil penelitian/survei.
- 13) Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kominfo atau Pemerintah Daerah melalui Diskominfo melakukan acara dialog interaktif dengan pemirsa secara periodik di lembaga penyiaran RRI/TVRI untuk mengetahui dan menyerap opini/pandangan masyarakat tentang penarapan kode etik oleh wartawan di daerahnya

masing-masing yang nantinya dapat dijadikan masukan bagi kalangan media massa.

- 14) Pemerintah Daerah melalui pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun standar operasional prosedur terhadap wartawan yang datang meminta informasi. Sehingga wartawan yang dilayani benar-benar melakukan tugas jurnalistik, dengan dilengkapi kartu identitas dari Perusahaan Pers, Organisasi Profesi Wartawan tempat wartawan bersangkutan bernaung dan/atau Kartu Kompetensi Wartawan dari Dewan Pers.

c. Upaya dari Strategi 3: Optimalisasi Sinergitas Produk Hukum Pers Agar Terwujud Pers yang Profesional dan Bertanggung Jawab

Guna melaksanakan penanganan konflik sosial, diperlukan pemahaman mendalam mengenai konflik itu sendiri. Sosialisasi terhadap pengetahuan tentang konflik tidak hanya ditujukan kepada pemerintah, aparat, atau instansi yang memiliki kewenangan dalam menangani konflik sosial semata. Masyarakat juga menjadi elemen kunci yang perlu diberi pemahaman melalui sosialisasi mengenai penanganan konflik sosial. Berikut adalah ringkasan langkah-langkah strategi tahapan ketiga:

- 1) Pemerintah, DPR, Dewan Pers, Organisasi pers lainnya dan pihak lain yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan pers melaksanakan kajian tentang produk hukum menyangkut pers

yang tidak/kurang sinergis secara berkala dan terarah. Hasil kajian ditindaklanjuti oleh tim kecil untuk menyiapkan rumusan terhadap aturan baru terkait media massa atau revisi terhadap aturan yang telah ada.

- 2) Dewan Pers dan Komponen Pers lainnya mengusulkan revisi UU kepada DPR atau revisi aturan lainnya kepada pemerintah menyangkut peraturan/perundang-undangan pers yang tidak sinergis atau memiliki makna yang tidak tegas/ cenderung disalahartikan.
- 3) Dewan Pers, Organisasi Pers, Masyarakat dan Pemerintah melakukan pembahasan tentang fenomena konglomerasi media dengan mengaitkannya dengan aturan hukum yang telah ada, kemudian merumuskan aturan yang diperlukan atau revisi, guna melindungi media massa di daerah dari ancaman media besar nasional. Pers lokal mesti diberi ruang untuk tumbuh dan berkembang sebab pers lokal lebih disenangi masyarakat di daerah tersebut karena konten dan semangat pembangunannya terhadap daerah sangat tinggi.
- 4) Dewan Pers, Komponen Pers, Masyarakat dan LSM membahas ulang aturan yang menyangkut pornografi dan sadisme sehingga diperoleh kesepakatan yang dapat dijadikan acuan bagi media massa untuk membatasi dirinya dalam mempublikasikan materi berita/informasi terkait hal sensitif tersebut.

BAB VII

PENUTUP

1. Kesimpulan

Melakukan reaktualisasi profesi wartawan menjadi suatu aspek yang krusial dalam menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mengingat peran strategis wartawan dalam membentuk pandangan masyarakat dan menyampaikan informasi kepada publik. Wartawan yang profesional, etis, dan bertanggung jawab memiliki peran penting dalam membangun dan memelihara keharmonisan di tengah masyarakat yang beragam seperti Indonesia. Reaktualisasi profesi wartawan menjadi suatu kebutuhan untuk memastikan bahwa media massa dapat berfungsi sebagai alat yang mendukung, bukan merugikan, keutuhan NKRI.

Dalam bab ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa reaktualisasi profesi wartawan dan media massa memiliki peran krusial dalam menjaga kerukunan masyarakat dan memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

- a. Tujuan utama Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk melindungi seluruh elemen masyarakat Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan budaya, serta memastikan keamanan dan kesejahteraan umum. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara

- Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk memberikan jaminan rasa aman dan kebebasan dari rasa takut kepada seluruh warga Indonesia.
- b. Reaktualisasi profesi wartawan dan profesionalitas media massa yang berwawasan kebangsaan membutuhkan dua syarat utama yaitu kemerdekaan pers dan kehadiran pers yang sehat. Kemerdekaan Pers harus diikuti ketaatan terhadap kode etik, kesantunan, hukum, integritas dan cita-cita, memiliki kompetensi dan profesionalisme. Kehadiran pers yang sehat harus memperoleh dukungan dari semua unsur yakni eksekutif, legeslatif, dan yudikatif, Dewan Pers, organisasi profesi (PWI, AJI, IJTI, dsb) organisasi perusahaan pers (SPS), tokoh masyarakat, agama dan masyarakat umum lainnya.
 - c. Reaktualisasi profesi wartawan dan media massa guna menjaga kerukunan masyarakat dapat dilihat dari aspek yang bersifat statis (Trigatra) dan aspek dinamis (Astragatra) yang memberi kontribusi terhadap keutuhan NKRI. Wartawan yang kompeten dan media massa yang profesional akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap menjaga kerukunan masyarakat dan keutuhan NKRI.
 - d. Pemahaman dan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik dan wawasan kebangsaan masih kurang di kalangan pers Indonesia. Hal ini terlihat dari masih adanya pemberitaan yang tidak sesuai dengan kaedah jurnalistik, dan laporan masyarakat kepada Dewan Pers terkait aktivitas jurnalistik wartawan di tengah masyarakat. Diharapkan melalui Uji Kompetensi Wartawan, Sekolah Jurnalistik Indonesia, pendidikan latihan dan upaya peningkatan SDM lainnya

maka kualitas wartawan dan media massa Indonesia masa mendatang akan lebih bagus lagi dari kondisi saat ini.

- e. Regulasi pers nasional sudah cukup bagus dan mampu menjamin kemerdekaan pers sesuai semangat demokrasi di Indonesia. Namun masih terdapat kelemahan dalam sinergitas di antara produk-produk hukum pers tersebut, sehingga berdampak pada lemahnya upaya penertiban dan penegakan hukum pada kasus-kasus pers yang merugikan masyarakat pers maupun masyarakat umum lainnya. Apabila regulasi pers saat ini diperbaiki dan sudah bersinergi maka kualitas pers Indonesia yang di masa mendatang akan lebih baik.

2. Saran

- a. Dewan Pers menerapkan sanksi yang lebih tegas kepada wartawan dan perusahaan pers yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik, Standar Perusahaan Pers, Standar Perlindungan Wartawan, dan Standar Kompetensi Wartawan.
- b. Upaya peningkatan kompetensi wartawan di bidang teknis kewartawanan seperti kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) agar ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya, mengingat banyaknya minat untuk menjadi wartawan dan pesatnya pertumbuhan pers terutama yang di daerah-daerah. Kegiatan serupa ini biasanya terkendala oleh pendanaan sehingga disarankan adanya kerjasama di antara pemerintah, organisasi pers dan pihak swasta melalui dana

community development untuk mendukung kegiatan peningkatan kompetensi ini.

- c. Organisasi profesi wartawan dan organisasi perusahaan pers agar bekerja sama memiliki usaha produktif dalam bentuk koperasi atau badan hukum lainnya yang akuntabel dalam rangka meningkatkan kesejahteraan wartawan. Keuntungan usaha juga dapat digunakan untuk membantu peksanaan kegiatan pembangunan SDM wartawan dan SDM media massa. Kemandirian dalam anggaran kegiatan organisasi akan mengurangi intervensi pihak lain (non pers) yang berpotensi membuat pers tidak independen dalam pemberitaan.
- d. Pihak pemerintah melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agar lebih jeli melihat kecendrungan konglomerasi media di tanah air yang didominasi oleh sejumlah konglomerat media, seperti Jawa Pos, MNC Grup dan Kompas Gramedia. Konglomerasi ini telah menjangkau ke daerah sehingga dikhawatirkan terjadinya persaingan dan perkembangan pers yang tidak sehat. Konglomerasi atau monopoli media ini telah mematikan media-media lokal/daerah yang banyak membawa misi kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi).
- Aminah, S. (2006). Politik media, demokrasi dan media politik. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 19(3), 35-46
- Anom, E. (2009). Kebebasan pers: Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia. *Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 6(2).
- Azizah, A. (2017). Studi kepustakaan mengenai landasan teori dan praktik konseling naratif (Doctoral dissertation, State University of Surabaya)
- Bawaslu.go.id. (2014, 6 November). Ada Ketidaknetralan di Balik Frekuensi Publik. Diakses 15 Agustus 2023, dari <https://bawaslu.go.id/en/berita/ada-ketidaknetralan-di-balik-frekuensi-publik>
- Chaffee, S. H., & Schleuder, J. (1986). Measurement and effects of attention to media news. *Human communication research*, 13(1), 76-107
- Chazawi, A., & Ferdian, A. (2022). Kejahatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sinar Grafika
- Daulay, M. A., & Iskandar, A. R. (2017). Kebebasan Pers dan Verifikasi Terhadap Media Massa. *CoverAge: Journal of Strategic Communication*, 7(2), 54-68
- Dedy N. Hidayat dalam "Pers Dalam Revolusi Mei", tahun 2000, halaman 127

Detik.com. (2023, 27 April). Berapa Jumlah Provinsi di Indonesia? Ini Data Terbaru di 2023. Diakses pada 22 Desember 2022, dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6693208/berapa-jumlah-provinsi-di-indonesia-ini-data-terbaru-di-2023>

Dewanpers.or.id. (2014, 3 September). Badan Usaha Pers. Diakses pada 30 Agustus 2023, dari [https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/77/Badan Usaha P
ers](https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/77/Badan_Usaha_Pers)

Fitri, A. (2019). Mempertahankan Persatuan Di Negeri Multikultural

Dewanpers.go.id. (2022, 10 November). Dewan Pers-Polri Tanda Tangani Kerja Sama Perlindungan Kemerdekaan Pers. Diakses 20 September 2023, dari [https://dewanpers.or.id/publikasi/siaranpers_detail/580/Dewan
Pers-
Polri Tanda Tangani Kerja Sama Perlindungan Kemerdekaan Pers](https://dewanpers.or.id/publikasi/siaranpers_detail/580/Dewan_Pers-Polri_Tanda_Tangani_Kerja_Sama_Perlindungan_Kemerdekaan_Pers)

Dewanpers.or.id. (2023, 14 Februari). Konstituen Minta Dewan Pers Membuka Draf Perpres Media Berkelanjutan. Diakses pada 27 Desember 2023, dari [https://dewanpers.or.id/berita/detail/2438/konstituen-minta-
dewan-pers-membuka-draf-perpres-media-
berkelanjutan#:~:text=Adapun%20sebelas%20konstituen%20Dew
an%20Pers,Persatuan%20Radio%20Siaran%20Swasta%20Indones
ia\)](https://dewanpers.or.id/berita/detail/2438/konstituen-minta-dewan-pers-membuka-draf-perpres-media-berkelanjutan#:~:text=Adapun%20sebelas%20konstituen%20Dewan%20Pers,Persatuan%20Radio%20Siaran%20Swasta%20Indonesia)

Hartoyo, A. (2010). Menggugah Kesadaran Nasional Mempengaruhi Kebhinekaan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 1(2)

- Haryanto, I. (2003). "The Age of Capital": Pers, Uang, dan Kekuasaan. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 4(1), 29-32
- Holilah, I. (2020). Dampak Media terhadap Perilaku Masyarakat. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 7(01), 103-114
- HSB, N. I. S. (2019). Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- Hutomo, M. S. (2020). *Pengantar Teori Pers Tanggung Jawab Sosial*. Jurnal Ilmiah Indonesia
- Jufrizal, J. (2019). Implementasi Kode Etik Jurnalistik. *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 2(1), 128-153.
- Kamus. 2016. Pada KBBI Daring. Diakses 23 Feb 2022, dari <https://kbbi.web.id/reaktualisasi>
- Kominfo.go.id. (2017, 26 Mei). Pakar IT: Tangkal Hoax dengan Literasi Media. Diakses 20 September 2023, dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/9725/pakar-it-tangkal-hoax-dengan-literasi-media/0/sorotan_media
- Kompas.com. (2022, 11 Februari). Wartawan: Pengertian dan Tujuannya. Diakses pada 30 Agustus 2023, dari https://www.kompas.com/skola/read/2022/02/11/110000669/wartawan--pengertian-dan-tujuannya#google_vignette
- Lemhannas RI, 2010. *Konsepsi dan Tolok Ukur Ketahanan Nasional*. Modul 3 (buku 8). Bidang Studi/Materi Pokok Ketahanan Nasional
- Lemhannas RI, 2010. *Konsepsi dan Tolok Ukur Ketahanan Nasional*. Modul 3 (buku 8). Bidang Studi/Materi Pokok Ketahanan Nasional

- Lemhannas RI. Lemhannas RI, 2010. *Konsepsi Wawasan Nusantara. Modul 2 (Buku 6). Bidang Studi/Materi Pokok Geopolitik dan Wawasan Nusantara*
- Lemhannas. 2015. *Modul Ketahanan Nasional Lemhannas RI*, hal 5. Jakarta: Lemhannas RI
- Kahin, G. M. (1995). *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, terj. Nin Bakdi Soemanto, Surakarta: UNS Press dan Sinar Harapan.
- Mamikos.com. (2025, 5 Februari). *Kualitas Kurnalisme Indonesia Menurun. Diakses pada 25 Agustus 2023, dari <https://www.dailynewsindonesia.com/news/megapolitan/kualitas-jurnalisme-indonesia-menurun/>*
- Masduki, M. (2023). *Organisasi Jurnalis dan Kebebasan Pers di Yogyakarta. Jurnal Ilmu Komunikasi, 20(1), 1-20.*
- Muryid Sonsang dalam Taskap Lemhannas RI dengan judul “Peran Media Massa yang Berwawasan Nusantara Guna Meningkatkan Hubungan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Keutuhan NKRI”, tahun 2012.
- Nugroho, Bekti., & Samsuri. (2013). *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas. Dewan Pers.*
https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/822Buku%20Pers%20berkualitas%20masyarakat%20Cerdas_final.pdf
- Nurkholis, A. (2017). *Merajut Damai dalam Kebinekaan*. Elex Media Komputindo.
- Parsudi Suparlan, 2008. *Ilmu Kepolisian*. Jakarta : YPKIK. Hal 73-74

- Putra, E., & Bidin, A. (2023). Realizing Press Professionalism In Indonesia With Journalist Competence. *European Proceedings of Social and Behavioural Sciences*
- Putra, E. (2023). Philosophical Reflections On Journalistic Competence In Riau's Media Landscape. *Curricula: Journal of Teaching and Learning*, 8(3), 121-138.
- Ritonga, E. Y. (2018). Teori agenda setting dalam ilmu komunikasi. *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study (E-Journal)*, 4(1), 32-41.
- Rizaty, Monavia Ayu. (2023, February 9). Media Digital Semakin Mendominasi di Indonesia pada Awal 2023. Diakses dari <https://dataindonesia.id/varia/detail/media-digital-semakin-mendominasi-di-indonesia-pada-awal-2023>
- Solopos.com. (2014, 23 Juli). Hasil Pilpres 2014: Dewan Pers Serukan Hindari Pemberitaan Provokatif. Diakses 10 Agustus 2023, dari <https://news.solopos.com/hasil-pilpres-2014-dewan-pers-serukan-hindari-pemberitaan-provokatif-521435>
- Sukartik, D. (2016). Peran jurnalisme warga dalam mengakomodir aspirasi masyarakat. *Jurnal Dakwah Risalah*, 27(1), 10-16.
- Syahputra, I. (2013). Rezim Media: Pergulatan Demokrasi. *Jurnalisme dan Infotainment dalam Industri Televisi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta*, 216
- Turner. Bryan, S. 1991. Agama dan Teori Sosial. Yogyakarta: Ircisod
- Vivian, J. (2008). Teori komunikasi massa. Jakarta: Kencana

Wheelen, Thomas and Hunger, J. David, 2014 Internasional Edt. *Strategic Management and Business Policy*. New Jersey : Pearson Prentice Hall. P. 111

Yuniarto, H. B. (2021). *Wawasan Kebangsaan*. Deepublish.

Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

TENTANG PENULIS



Dr. Eka Putra, ST, MSc. merupakan dosen tetap pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau yang menekuni bidang komunikasi media dan jurnalisme. Lahir di Pekanbaru, Riau, 47 tahun yang lalu dan menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 001 Sejangat Sungai Pakning (Bengkalis), SMPN 2 Bangkinang (Kampar) dan SMAN 8 Pekanbaru (dulu SMAN 6). Menamatkan kuliah S1 di Universitas Riau, Magister Komunikasi (S2) di Universiti Kebangsaan Malaysia dan Doktoral Komunikasi (S3) di Universiti Malaysia Kelantan.

Dalam kesehariannya di kampus penulis mengajar mata kuliah Dasar-Dasar Jurnalistik, Hukum Etika Media, Komunikasi Publik, Investigative Reporting, dan mata kuliah lainnya yang serumpun. Menulis beberapa paper, jurnal ilmiah, artikel, pemakalah serta pembicara untuk seminar komunikasi secara online dan offline.

Latar belakang penulis adalah wartawan yang memulai karirnya sejak tahun 2000. Pernah menjadi wartawan dan pimpinan media di beberapa harian yang terbit di Riau, seperti Harian Riau Pos, Harian Detil, Harian Vokal. Saat ini adalah pemimpin redaksi media online Riauin.com. Selain itu penulis yang juga seorang Penguji Kompetensi Wartawan dari

organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) cukup aktif menulis opini di sejumlah media. Email penulis yang dapat dihubungi: ekaputra@umri.ac.id; ekaputramsc@gmail.com.

Tentang Buku

Reaktualisasi profesi wartawan dan pers di Indonesia merupakan konsep yang mencakup berbagai upaya untuk memperbarui, memperbaiki, dan menyesuaikan diri dengan perkembangan terkini dalam bidang jurnalisme dan media massa di Indonesia. Ini termasuk respons terhadap perubahan teknologi, dinamika politik, sosial, dan ekonomi, serta tuntutan akan standar etika yang tinggi dan kebutuhan akan informasi yang akurat dan bertanggung jawab. Antara lain: Teknologi dan Media Digital, Kebebasan Pers, Etika Jurnalistik, Pelatihan dan Pendidikan, Kolaborasi dan Jaringan, Pemberdayaan Wartawan Lokal, Regulasi Media.

Reaktualisasi profesi wartawan dan pers di Indonesia adalah proses yang terusberkelanjutan, di mana para profesional media terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan, mengejarinovasi, dan mempertahankan nilai-nilai inti dari jurnalisme yang berkualitas dan beretika.

Tentang Penulis



Dr. Eka Putra, ST, MSc. Merupakan dosen tetap pada Fakultas IlmuKomunikasi Universitas Muhammadiyah Riau yang menekuni bidang komunikasi media dan jurnalisme. Lahir di Pekanbaru, Riau, 47 tahun yang lalu dan menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 001 Sejangat Sungai Pakning (Bengkalis), SMPN 2 Bangkinang (Kampar) dan SMAN 8 Pekanbaru (dulu SMAN 6). Menamatkan kuliah Sarjana Teknik (S1) di Universitas Riau, Magister IlmuKomunikasi (S2) di Universiti Kebangsaan Malaysia dan Doktoral Ilmu Komunikasi (S3) di Universiti Malaysia Kelantan.

Dalam kesehariannya di kampus penulis mengajar matakuliah Dasar-Dasar Jurnalistik, Hukum Etika Media, Komunikasi Publik, Investigative Reporting, dan mata kuliah lainnya yang serumpun. Menulis beberapa paper, jurnal ilmiah, artikel, pemakalah serta pembicara untuk seminar komunikasi secara online dan offline.

Latar belakang penulis adalah wartawan yang memulai karirnya sejak tahun 2000. Pernah menjadi wartawan dan pimpinan media di beberapa harian yang terbit di Riau, seperti Harian Riau Pos, Harian Detil, Harian Vokal. Saat ini adalah pemimpin redaksi media online Riauin.com. Selain itupenulis yang juga seorang Penguji Kompetensi Wartawan dari organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) cukup aktif menulis opini di sejumlah media. Email penulis yang dapatdihubungi: ekaputra@umri.ac.id; ekaputramsc@gmail.com.